



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 227/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Daniel Rigan**  
Alamat : Jalan Pasar Ikan Nomor 5 Kelurahan  
Jikumerasa, Kecamatan Liliyaly, Kabupaten Buru
2. Nama : **dr. Harjo Udanto Abukasim**  
Alamat : Jalan Pendopo Wakil Bupati Namlea, Kelurahan  
Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada **Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum., Dr. Guntur Rambe, SH., MH., Dr. Doni Hendra Lubis, SH., Dr. Latif Lestaluhu, SH., MH., Adam Hadiba, SH., MH., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., MH., Muhammad Rifa'i Manik, SH., MH., Muhammad Soleh Pohan, SH., Mohamad Nizamudin Syafawi, SH., Guruh Lazuardi Rambe, SH., Harkuna Litolily, SH., dan Dees Alwi, SH.,** kesemuanya adalah advokat pada kantor **Adi Mansar Law Institute** beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru,** beralamat di Jalan Mesjid Agung Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada **Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, SH., MH., Muhammad Qabul Nusantara, SH., MH., dan Mohamad Zen El, SH.**, kesemuanya adalah advokat pada kantor **Asa Putuhena & Partners Law Firm** beralamat di Jalan Masjid Agung, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ikram Umasugi**  
 Alamat : Dusun Sehe, Jalan Dermaga, RT 003 RW 001,  
 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten  
 Buru.
  2. Nama : **Sudarmo**  
 Alamat : BTN Bukit Permai, RT 004, RW 002, Desa  
 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 dan 17 Januari 2025 memberi kuasa kepada **Dr. Wiwin W. Windiantina, SH., MH., Zainudin Paru, SH., MH., Mery Herlina, SH., MH., Malik Raudhi Tuasamu, SHi.,CPM,m Irfan Fahmi, Dudi Usman Sahupala, SH., MH., Andi Faisal, SH., MH., Sri Wahyuni, SH., MH., Zaenal Muttaqin, SH., MH., Mareti Waruwu, SH., MH., dan Sarpudin Pagu, SH.**, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 9, RT 002 RW 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- III.**
1. Nama : **Amus Besan, SH.**  
 Alamat : Dusun Jikubesar, Jalan Kantor DPRD, Desa  
 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

2. Nama : **Hamsah Buton**  
 Alamat : Jalan Sawo III Nomor 10, RT 004 RW 010,  
 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada **Dr. Fahri Bachmid, SH., MH., Pris Madani, SH., MKn., Agustiar, SH., Itok Suhendra, SH., Julianus Halawa, SH., MH., Dedy Syahputra, SH., MH., Jufri Solisa, SH., dan Laeko Lapandewa, SH.I., MH.,** kesemuanya adalah advokat pada Kantor **Dr. Fahri Bachmid, SH., MH., & Associates** beralamat di Gedung Jaya Lantai 5 A6 Jalan MH Thamrin Nomor 12 Jakarta Pusat dan Jalan AM Sangadji Nomor 36 Kota Ambon, Maluku, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor Nomor 229/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang

telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.57 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **227/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT (Bukti P-1)**, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU Tahun 2024.

## II. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT, maka batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024.**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## III. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(Bukti P-2)**
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024. **(Bukti P-3)**
  4. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru tahun 2023, penduduk Kabupaten Buru berjumlah 139.408 Jiwa.
  5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan :  
*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*
  6. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara sah bersarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru adalah **78.122** (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara, sehingga perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 78.122** suara (total suara sah) = **1.563** suara.

7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru, peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon dengan Nomor Urut 2 Ikram Umasugi, SE., dan Sudarmo, SP., M.Si., dengan jumlah 22.414 (dua puluh dua ribu empat ratus empat belas) suara, pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 22.127 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh) suara, sedangkan Pemohon memperoleh 21.064 (dua puluh satu ribu enam puluh empat) suara. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak hanyalah sebanyak 1.350 suara atau 1,73 % (satu koma tujuh puluh tiga persen);
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Buru, Aparatur Sipil Negara yang berpihak kepada Paslon nomor urut 2, Melibatkan Kepala Desa, KPPS serta PPS,-
9. Bahwa kemudian dalam Putusannya terdahulu Mahkamah telah memberikan contoh sebagaimana tercantum dalam Putusan PHPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 190/PHPU.DVIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu: *“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.*

*Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara 8 oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.*

*Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”*

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIB;**

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Provinsi Maluku, Kabupaten BURU tanggal 27 November 2024 telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU periode 2024-2029 yang terlaksana di 10 Kecamatan secara umum berjalan aman, diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, tetapi secara khusus dan teknis pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU terdapat banyak kejanggalan karena kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur sistematis dan massif sehingga

berpengaruh terhadap perolehan akhir perhitungan suara berdasarkan penetapan KPU Kabupaten BURU, dan hasil akhir menurut Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Nomor urut	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	SATU (1)	21.064
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	DUA (2)	22.414
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	TIGA (3)	12.517
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	EMPAT (4)	22.127

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BURU telah mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten BURU tanggal 6 Desember 2024 yang menetapkan perolehan akhir suara sebagaimana Tabel 1 (satu) di atas, Pemohon sangat keberatan karena menurut hemat pemohon perhitungan suara akhir yang benar apabila tidak terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif adalah:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Selisih Setelah dikoreksi
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	21.064	<b>21.064</b>	-

02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	22.414	<b>21.015</b>	1.399
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	12.517	<b>12.517</b>	-
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	22.127	<b>21.000</b>	1.127

3. Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan suara sah yang dibuat oleh Termohon sebesar 78.122 suara dari DPT 95.522 suara. Pemohon Keberatan atas penetapan perolehan akhir suara oleh Termohon karena terjadi banyak peristiwa kecurangan yang sangat melawan hukum dan etika yang terjadi sepanjang proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 yang dilakukan Termohon, juga Pasangan Calon lain (02,04), mulai dari dugaan hubungan kerabat antara Ketua KPU Kabupaten BURU dengan salah satu Pasangan Calon, mempergunakan hak suara lebih dari 1 (satu) kali, menambah jumlah DPT di luar dari pemilik KTP elektronik, juga terdapat politik uang secara massif. Bahwa dalam perhelatan pemilihan kepala daerah Kabupaten BURU Ketua KPU Kabupaten BURU terlihat melakukan upaya-upaya sistematis, dengan sengaja tidak maksimal melakukan tahapan berkaitan dengan verifikasi pemilih sesuai dengan Calon pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) model Elektronik, pemilih yang meninggal dua, pindah alamat, pemilih yang masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga jumlah data pemilih yang ditetapkan oleh Termohon sangat berbeda jauh bertambah di luar administrasi yang benar yaitu sejumlah 5.989 Pemilih. Bahwa fakta a-quo terkonfirmasi dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU,- **(Bukti P-5)**
4. Bahwa Termohon tidak maksimal melakukan kordinasi dengan pihak terkait untuk memenuhi jumlah pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik, sehingga Pemilih pada Pilkada Kabupaten BURU tahun 2024 adalah 89.533 Pemilih. Tetapi sejak tanggal 31 Oktober 2024 jumlah pemilih yang mempunyai KTP

elektronik bertambah sebanyak 4.289 sehingga berjumlah 93.822, Sedangkan 1.700 Pemilih tidak memiliki KTP Elektronik. Bahwa Termohon secara khusus belum pernah memberikahukan kepada Publik tentang ada status pemilih dalam DPT yang belum mempunyai KTP elektronik, sehingga muncul kecurigaan apakah orangnya benar-benar ada atau hanya sebatas data yang dapat disalahgunakan?. Hemat Pemohon perbuatan demikian melanggar asas PEMILU yang baik LUBERJURDIL sebab menyalahgunakan kewenangan dan melakukan praktek kekuasaan melanggar prinsip-prinsip imparial dan professional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU Tahun 2024. Bahwa diduga DPT sebanyak 1.700 pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tersebut digunakan untuk memenangkan pasangan calon yang didukung oleh Termohon, sebagaimana Kompas.com/regional "DIDUGA NYOBLOS LEBIH DARI SEKALI, KETUA KPU BURU MALUKU DILAPORKAN KE BAWASLU". Termohon i.c Ketua KPU melakukan pencoblosan lebih satu kali, di TPS 19 dan TPS 21 Namlea, padahal Ketua KPU Kabupaten BURU Walid Aziz terdaftar pada DPT Desa Airbuaya, Kecamatan Air Buaya, - **(Bukti P-6) dan (Bukti P-6.A)**,

5. Bahwa fakta membuktikan adanya Kerjasama yang baik antar jajaran penyelenggara untuk memenangkan pasangan tertentu dengan cara curang dan sangat sistematis salah satunya KPPS dan PPS membiarkan ketua KPU memberikan hak suara pada TPS yang tidak ada daftar Namanya di TPS tersebut atau terdata sebagai pemilih DPTB atau DPK, oleh karenanya sangat beralasan apabila hasil pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diumumkan Termohon tanggal 6 Desember 2024 untuk dinyatakan batal dan perlu dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se kabupaten BURU untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat kabupaten BURU, sesuai dengan keterangan saksi IAN PATTIMURA pada catatan khusus Kecamatan Namlea walaupun telah terbukti terjadi kecurangan seperti TPS 21 akan tetapi Panwascam dan Bawaslu tidak mempunyai rekomendasi agar dilaksanakan pemungutan suara ulang, sekurang-kurangnya di TPS yang terbukti Ketua KPU Melakukan pencoblosan, - **(Bukti P-6.B)**
6. Bahwa Pemohon sejak awal telah keberatan dengan adanya selisih jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam DPT oleh Termohon, karena akan sangat

mudah dipergunakan oleh Termohon untuk menyukkseskan Paslon tertentu untuk meraih suara terbanyak untuk memenangkan perolehan suara dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU tahun 2024. Termohon i.c Ketua KPU Kabupaten BURU sangat tidak independent dan jelas berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut dua (02) yaitu **Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**. Fakta lain jajaran Termohon turut terlibat i.c PPK Kecamatan Fena Leisela dan PPS Waimite tidak mau menunjukkan daftar absensi pemilih khususnya di TPS 4 (empat) desa Waimite, dan ada 3 (tiga) nama yang masuk dalam daftar pemilih khusus tetapi namanya tidak ada dalam DPT online, untuk di TPS 2 (dua) terdapat juga pemilih tidak ada namanya dalam DPT, sesuai dengan keterangan Abdul Basari Masiri, **-(Bukti P-7, Bukti P-7.E)**. Kemudian PPK Kecamatan Wailata menolak menunjukkan daftar absensi TPS 3 misalnya desa Parbulu, **-(Bukti P-7.a)**. Di Kecamatan Namlea menurut IAN PATTIMURA di TPS 1 Batubooy dan Desa Jamila TPS 3 ada surat suara yang hilang, tetapi tidak ada penjelasan hingga saat ini, **(Bukti P-7.b, Bukti P-7.c)**. di Kecamatan Lolongbatu PPK tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara karena pleno dilakukan tidak diselenggarakan sebagaimana aturan yang berlaku, daftar hadir pemilih atau absensi pemilih tidak ada dalam kotak suara dan saksi pasangan calon melakukan protes karena merasa dicurangi, **(Bukti P-7.d)**. Kecamatan Waplau terdapat pemilih DPTD dan DPK berjumlah 125 pemilih, tetapi tanggal 27 November 2024 akses DPT Online yang dimiliki KPU tidak dapat diakses, hal ini berpengaruh terhadap hasil karena dimanfaatkan secara tidak benar, **(Bukti P-7.e)**.

7. Bahwa selain Ketua KPU Kabupaten BURU i.c Termohon sebagai penyelenggara sekaligus ASN pada dinas Kesehatan terlibat politik praktis yang jelas melanggar asas pemilu, karena tidak adil bagi paslon yang ingin bertarung secara adil, **-(Bukti P-8)**.
8. Bahwa karena Termohon i.c Ketua KPU mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasangan calon mestinya melakukan satu bentuk pemberitahuan kepada khalayak agar jelas Termohon dan jajarannya harus tetap berlaku independent dan professional. Tetapi oleh karena sebaliknya terkesan membela dan menjadi partisan (relawan) terhadap paslon tertentu, sehingga

kelas mempengaruhi perolehan suara paslon 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), untuk itu tepat apa bila penambahan DPT sebesar 1.700 tanpa KTP elektronik merupakan by desain untuk memenangkan paslon nomor urut 02 harus dinyatakan batal atau tidak sah sehingga harus dikurangi. Kecurigaan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik digunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat hasil Pilkada Kabupaten BURU Tahun 2024 hilang makna JUJUR dan ADIL nya, seperti kejadian di TPS 20 terjadi pengurangan suara sebanyak 17 suara setelah dilakukan perhitungan ulang, tetapi walaupun dilakukan perhitungan ulang antara suara sah dan tidak sah tetap tidak sinkron dengan absensi pemilih yang hadir di TPS, sehingga jalan terakhir perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS,- (**BUKTI P-9**).

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan maka jalan keluarnya dilakukan perhitungan ulang ditempat atau Kecamatan terjadi, tetapi ada kejadian di desa Jamilu Kecamatan NAMLEA ada kertas suara yang hilang sebanyak 4 (empat) lembar, sehingga dilakukan perhitungan surat suara tetapi tempat perhitungan ulangnya suara tersebut tidak dilakukan di Kecamatan Namlea, tetapi tidak ada argumentasi yang jelas perhitungan dilakukan di Kecamatan Fenalisela, hal tersebut telah dipertanyakan saksi kepada KPU jawaban KPU mereka khilaf dan LUPA,- (**BUKTI P-9.a**)
10. Bahwa di Kecamatan Fenalisela dan Kecamatan Lolong Guba serta Kecamatan Batubual, Kecamatan Air Buaya, Kecurangan terjadi dengan menambah jumlah pemilih DPTB dan DPK, sehingga tidak sinkron dengan daftar hadir pemilih. Saksi Okto Willoan David meminta agar dicek Kembali dalam C-Hasil, tetapi penyelenggara tidak bersedia dan tanpa alasan yang jelas sehingga sangat tidak demokratis dan aspiratif, sehingga sangat merugikan. (**Bukti P-9.b**), dan (**Bukti P-9.c**) dan (**Bukti P-9.d**), dan (**Bukti P-9.e**), (**Bukti P-9.g**)
11. Bahwa di Kecamatan Liliyaly menurut keterangan Kiswan Facey PPK tidak mampu menunjukkan daftar hadir pemilih pada saat rekapitulasi khususnya TPS 001 Desa Jikumerasa, sebab banyak pemilih yang terkonfirmasi hadir dengan menggunakan KTP saja, karena undangan pemilih (c-6) ada yang hilang, tetapi tidak ada tindak lanjut walau sudah di sampaikan dalam rapat pleno,- (**Bukti P-9.f**).

12. Bahwa selain Termohon i.c KPU dan jajarannya tidak netral, Bawaslu Kabupaten BURU dan jajarannya tidak adil dalam menegakkan sengketa proses dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi lebih memilih untuk tidak memberikan pelayanan dengan benar, sehingga sangat merugikan Pemohon, sebab bila Bawaslu tegas banyak permasalahan hukum dapat diselsaikan ditingkat proses masing-masing,- **(Bukti P-10), dan (Bukti P-11), (Bukti P-11.A).**
13. Bahwa Termohon sangat menyadari akibat hukum apabila rekomendasi Bawaslu tentang semua tingkatan tidak dilaksanakan, sehingga semakin mempertegas fakta-fakta hukum bahwa tepat bila Pemungutan Suara di seluruh TPS dilakukan Pemungutan dan Perhitungan suara ulang, sesuai dengan surat tanggal 03 Desember Nomor: 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 dan surat bertanggal 04, Desember 2024 Nomor: 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024, perihal Rekomendasi untuk TPS 02 dan TPS 08,- **(Bukti P-11.B) dan (Bukti P.11.C).**
14. Bahwa Pemohon semakin percaya bahwa Termohon secara berjemaah dengan terstruktur melakukan kecurangan untuk memenangkan Pasangan calon tertentu (i.c paslon 02), misalnya Komisioner KPU Bernama Faisala Amin dalam memimpin pleno tidak mau menerima masukan peserta atau saksi dalam proses rekapitulasi dan Ketua KPU sebagai penanggungjawab membiarkan hal itu demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten BURU yang pura-pura tidak tahu, karena Saksi Pemohon telah mempertanyakan tentang Rekomendasi Bawaslu yang belum di laksanakan oleh KPU (Termohon) tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), mengapa ditolak oleh Termohon khusus untuk Kecamatan Wealata?. Sehingga rapat pleno tersebut hanya untuk kepentingan orang tertentu saja dan cukup beralasan bila Mahkamah memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten BURU melalui permohonan yang Pemohon ajukan dengan putusan akhir membatalkan objek sengketa dan menyatakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG disemua TPS se Kabupaten BURU **(Bukti P-12), (Bukti P-12.A), (Bukti P-12.B),-**
15. Bahwa Pemohon keberatan atas suara akhir Paslon nomor urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), dan nomor urut 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**) yang terbukti curang dalam memperoleh dukungan

suara dari pemilih Kecamatan **LILIALY, LOLONG GUBA, NAMLEA, AIR BUAYA, WAELATA, FENA LEISELA, WAPLAU dan TELUK KAIELY**, dengan cara politik uang (*money politic*) secara massif di 7 Kecamatan se Kabupaten BURU, yang lebih dari 200 suara perkecamatan sehingga berjumlah 1.400 suara dan berpengaruh terhadap perolehan suara akhir.

- A. Kecamatan Lilialy, Desa SAWA TPS 001, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), secara massif melakukan praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih, ada fakta lain bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dengan surat suara terpakai tidak sinkron, karena terdapat perbedaan satu suara lebih banyak dari pada peserta yang hadir di TPS, keberatan dilakukan masing-masing saksi Paslon tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon, - (**Bukti P-13**), (**Bukti P-13.A**), (**Bukti P-13.B**), (**Bukti P-13.C**),-
- B. Bahwa Termohon sewaktu pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten BURU (i.c Faisal Amin Mamulati) tidak mau menggubris keberatan dari saksi paslon 01, hanya mengatakan silakan buat dalam form keberatan saksi. Ada tiga poin keberatan saksi Pemohon antara lain: selisih daftar pemilih desa SAWA, perbedaan Salinan C-hasil, keterlibatan Polri masuk keruang Pleno dengan maksud yang tidak jelas, - (**Bukti P-13.D**).
- C. Bahwa pasangan calon nomor urut 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**), di desa Waemiting TPS 901 (Sembilan ratus satu) melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih dengan melibatkan tokoh-tokoh di desa, dengan cara melakukan mobilisasi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 04, - (**Bukti P-13.E**).
- D. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 banyak terjadi kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber, Jurdil yang secara tidak langsung akibat pembiaran oleh Termohon, peristiwa kecurangan tersebut dengan adanya pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam absensi di tandai dengan setrip (-) ataupun dibiarkan kosong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terdapat dalam absensi pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru dengan kehadiran hampir 100 % yang ditandai dengan tercoblosnya surat suara yang diterima

yang memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti P-14, Bukti P-14 - A, Bukti 14 - B, Bukti 14-C, Bukti 14-D, Bukti 14-E);**

- E.** Bahwa kecurangan dengan pembiaran oleh Termohon juga ditemukan di Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru tepatnya pada TPS 002 dengan peristiwa Daftar Hadir Pemilih memberikan suara sebesar 94 (Sembilan puluh empat) suara, tetapi hanya di tandatanggi pemilih sebesar 55 (lima puluh) pemilih, sebagaimana juga terdapat dalam C Hasil Salinan KWK TPS 002 di dapati suara sah sebesar 94 (sembilan puluh empat) suara sah yang tetap menguntungkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-F, Bukti 14-G);**
- F.** Bahwa di Desa Waenggeren TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, Desa Grandeng TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Wabloy TPS 01, Desa Kubalahin TPS 02 Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru secara massif terjadi praktek money politik yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-H, Bukti 14-I, Bukti 14-J, Bukti 14-K, Bukti 14-L, Bukti 14-M, Bukti 14-N, Bukti 14-O, Bukti 14-P, Bukti 14-H, Bukti 14-Q, Bukti 14-R);**
- G.** Bahwa di Desa Waisalit TPS 002 telah terjadi kecurangan pemilu yang ditandai dengan kejadian Daftar Hadir Pemilih Tetap dimanipulasi seakan-akan para pemilih hadir 100 % di TPS 002 dengan tanda setrip (-), kejadian tersebut menjadi corengan terhadap proses berjalannya pesta demokrasi khususnya mencederai asas Luber, Jurdil karena seakan-akan peristiwa tersebut terjadi pembiaran oleh Pihak Termohon yang berdampak menguntungkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-S, (Bukti 14-T, (Bukti 14-U);**
- H.** Bahwa di Kecamatan Namlea dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan Pemohon seperti masifnya penyelenggara yang menguntungkan salah satu paslon, kesalahan penulisan hasil perolehan suara dari C Hasil ke C Hasil Salinan di TPS 01 Desa Namlea. Kemudian selain kesalahan tersebut, juga terjadi kegiatan money politik yang mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 02 di (TPS 03, 07 dan 08) **(Bukti P-15, P-15 A, P-15 B, P-15 C,**

**P-15 D).** Adapun perolehan suara di TPS tersebut diuraikan dalam table sebagai berikut:

TPS 1

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	110
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	114
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	52
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	76

TPS 7

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	127
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	132
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	74
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	32

TPS 03

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	121
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	90
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	51
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	46

## TPS 08

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	123
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	144
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	69
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	30

## TPS 11

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	125
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	159

03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	95
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	63

- I. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal perolehan Suara Paslon 02 atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 , TPS 03, TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.
- J. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan kesalahan yang fatal dalam memilih di lebih dari satu TPS yaitu TPS 19 dan 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tersebut merusak kemurnian demokrasi. Walaupun Pemohon pada TPS tersebut memperoleh suara terbanyak di TPS Tersebut, Mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru dan kemudian untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 19 dan TPS 21 (**Bukti P-15.E, P-15.F**). Adapun rincian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru di TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

## TPS 19

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp. OG	158
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	125
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	68
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	55

## TPS 21

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Termohon
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	173
02	Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	83
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi	65
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	32

- K. Kecamatan Air Buaya, terjadi politik uang yang sangat massif oleh pasangan calon nomor urut 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**), di Desa Wasbaka TPS 01 dan 02, Desa Selwadu TPS 01, Desa Tanjung Karang TPS 01, 02,04, Desa Kampung baru TPS 001 (**Bukti P-16 s/d Bukti P-16.H**). Pasangan calon Nomor urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**) melakukan kecurangan politik uang untuk mempengaruhi pemilih di desa Tanjung Karang TPS 003, Desa Bara TPS 001, 002,003,004, Desa Air Buaya TPS 01, 02, 03, desa Wae Pura TPS 0001, (**Bukti P-16.i s/d Bukti P-16.Q**).
- L. Bahwa di Kecamatan Wealata, Desa Basalale TPS 01, Desa Dava 01, Desa Widit 01, terjadi kecurangan sangat massif malah menjurus tindak pidana, dimana pasangan calon 04 (**Amus Besan, SH dan Hamsah Buton**) melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dukungan,- (**Bukti P-17**), (**Bukti P-17.A**), (**Bukti P-17.B**).
- M. Bahwa Pasangan calon nomor urut 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang sangat massif di beberapa desa dan TPS dan pengawas pemilu tidak ada reaksi

misalnya desa DEBOWAE TPS 1, 2, 3, 4, (**Bukti P-17.c, Bukti P-17.d, Bukti P-17.e**) Desa Waelo TPS 1, 2, 3, 4, (**Bukti P-17.f, Bukti P-17.g, Bukti P-17.h, Bukti P-17.i, Bukti P-17.j**), dan desa Parbulu TPS 01, 02, 03, 04,05, (**Bukti P-17.k, Bukti P-17.l, Bukti P-17.m, Bukti P-17.n, Bukti P-17.o**).

- N.** Bahwa di Kecamatan Fena Leisela Desa Waedanga TPS 001 dan TPS 003 terjadi kecurangan yang Terstruktur Sistematis dan Massif dimana kecurangan tersebut mengarah kepada politik uang yang di duga dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor urut 04 (Amus Besan S.H dan Hamsah Buton) yang melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat Desa, Penyelenggara dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dan intimidasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan,- (**P-18 dan P-18 A**),-
- O.** Bahwa keberpihakan Penyelenggara terhadap salah satu pasangan calon nomor urut 04 (Amus Besan S.H dan Hamsah Buton) sangat merugikan Pemohon dimana keadaan tersebut di buktikan dengan saat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat catatan kejadian Khusus di tingkat kecamatan PPS seluruh Desa di Kecamatan Fena Leisela tidak dapat memenuhi permintaan saksi pemohon terkait memperlihatkan daftar hadir pemilih dan meloloskan pemilih Siluman untuk bisa mencoblos di TPS 001 Desa Waimite,- (**Bukti P-18.B s/d Bukti P-18.E**)
- P.** Kecamatan WAPLAU, Desa Lamahang TPS 01 terdapat kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), karena telah mempengaruhi masyarakat pemilih dengan politik uang, secara massif dan luar biasa, sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon di TPS,- (**Bukti P-19**).
- Q.** Bahwa di Kecamatan Teluk Kailely Desa Waelapia TPS 001 dan TPS 002, Desa Masarete TPS 001, Desa Wayasel TPS 002 dan TPS 001 Desa Kaki Air terjadi kecurangan sangat massif dan mengarah ke Pidana Pemilu, dimana kecurangan tersebut diduga dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor urut 04 (Amus Besan S.H dan Hamsah Buton) yang melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat Desa,

Penyelenggara dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dan intimidasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan,- **(Bukti P-20 s/d Bukti P-20 D)**  
 R. Kecamatan WAEAPO Desa Gogorea TPS 1, Waenetat TPS 01, Pasangan Calon Nomor urut 04 (Amus Besan, SH dan Hamsah Buton) dan pasangan calon nomor urut 02 (Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i) terindikasi terjadi politik uang dengan melibatkan timses untuk mendatangi masyarakat pemilih sejak beberapa hari sebelum pemungutan suara, sehingga perolehan suara paslon 04 sangat menonjol, hal ini sesuai dengan keterangan saksi TPS,- **(Bukti P-21), (Bukti P-21.A).**

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas dengan ini bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya sehingga hasil akhir Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BURU mempunyai arti dan suara rakyat terlindungi dengan mengedepankan keadilan.

**PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, Pemohon menyampaikan Permohonan (Petitum) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.10
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Pemohon

01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	<b>21.064</b>
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	<b>21.015</b>
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	<b>12.517</b>
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	<b>21.000</b>

4. Atau setidaknya – tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Buru.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-21B** sebagai berikut.

<b>Kode Bukti</b>	<b>Uraian Bukti</b>
<b>Bukti P-1</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024
<b>Bukti P-2</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
<b>Bukti P-3</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024

- Bukti P-4** Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Perihal untuk dilakukan Perhitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 20 tertanggal 03 Desember 2024
- Bukti P-5** Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Perihal untuk dilakukan Perhitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 08 tertanggal 04 Desember 2024
- Bukti P-6** Foto Copy Berita *Kompas.com* tanggal 08/12/2024, dengan judul Diduga Nyoblos Lebih dari Sekali, Ketua KPU BURU Maluku di Laporkan ke Bawaslu;
- Bukti P-6 A** Foto Copy Berita *Medan Analisis Indonesia*, Kabupaten Buru, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Maluku, Walid Azis dilaporkan Ke Bawaslu atas Dugaan Kecurangan pemilu 2024;
- Bukti P-6 B** Foto Copy Model D-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK, Kecamatan Namlea, Ketua **KPU WALID AZIZ melakukan Pencoblosan tidak sesuai Prosedur**;
- Bukti P-7** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi KWK, di PPS Waimite, Kecamatan Fena Laiside, Kabupaten Buru;
- Bukti P-7 A** Foto copy Surat Model Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi KWK, di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru;
- Bukti P-7 B** Foto Copy Surat Model Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, di tingkat Kecamatan;
- Bukti P-7 C** Foto Copy Surat Model Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Kecamatan;
- Bukti P-7 D** Foto Copy Surat Model Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Waeapo;
- Bukti P-7 E** Foto Copy Surat Model Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan saksi di Kecamatan Pena Laeseli;
- Bukti P-7 F** Foto Copy Surat Model Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan saksi Rekapilasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaran di Kecamatan Waplau;
- Bukti P-8** Foto Copy Berita *Antara Maluku*, dengan Judul Berita, Bawaslu Buru: Keterlibatan ASN dalam Politik Uang Penuhi Syarat;
- Bukti P-9** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dikecamatan Namlea TPS 20;
- Bukti P-9 A** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Namlea, adanya selisih kertas suara di TPS 3 Desa Jamilu.
- Bukti P-9 B** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Felanaisela
- Bukti P-9 C** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Lolong Guba, keberatan tentang adanya perbedaan antara Daftar hadir dengan Hasil C1 hasil;
- Bukti P-9 D** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Batabual

- Bukti **P-9 E** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Air Buaya
- Bukti **P-9 F** Foto Copy catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil di Kecamatan Lilialy;
- Bukti **P-9 G** Foto Copy Catatan Kejadian Khusus Dan/ atau Keberatan saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 002, Desa Bara, Kecamatan AIR BUAYA;
- Bukti **P-10** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Wealata;
- Bukti **P-11** Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 (Formulir Model A3), tanggal 07 Desember 2024.
- Bukti **P-11 A** Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 (Formulir Model A3), tanggal 05 Desember 2024.
- Bukti **P-11 B** Foto Copy Surat Bawaslu Kecamatan Namlea, nomor 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024, Perihal REKOMENDASI kepada Ketua PPK Kecamatan NAMLEA, tanggal 03 Desember 2024, untuk melakukan Penghitungan ulang untuk semua jenis Pemilihan di TPS 20;
- Bukti **P-11 C** Foto Copy Surat Bawaslu Kecamatan Namlea, nomor 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024, Perihal REKOMENDASI kepada Ketua PPK Kecamatan NAMLEA, tanggal 04 Desember 2024 untuk melakukan Penghitungan ulang untuk semua jenis Pemilihan di TPS 08;
- Bukti **P-12** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Wealata, tentang komisioner KPU Kabupaten Buru bernama Faisal Amin melakukan rekapitulasi tidak sesuai dengan PKPU 18 Tahun 2024;
- Bukti **P-12 A** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Wealata, tentang hasil di TPS 02 Rekoway;
- Bukti **P-12 B** Foto Copy Surat Model D Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi –KWK tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Wealata, tentang penolakan PSU oleh KPU Kabupaten.
- Bukti **P-13** Foto Copy Surat Model C hasil KWK Bupati. Berita Acara, sertifikat, dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan hasil, Kecamatan Lilialy, desa Sawa, TPS 001.
- Bukti **P-13 A** Foto Copy Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Lilialy;
- Bukti **P-13 B** Foto copy Surat Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi di desa SAWA TPS 1;
- Bukti **P-13 C** Foto Copy Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Lilialy, perihal adanya perbedaan C1 hasil antara saksi dengan KPPS;
- Bukti **P-13 D** Foto Copy Surat Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Lilialy, pada saat Pleno di Kabupaten KPU sangat arogansi dan tidak menerima arogansi dari para saksi;

- Bukti **P-13 E** Foto Copy Berita Acara Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 901, Desa Waemiting, Kecamatan Lilialy;
- Bukti **P-14** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NEFRUA, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 A** Foto Copy daftar hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024, Desa NEFRUA, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 B** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NEFRUA, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 C** Foto Copy daftar hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024, Desa NEFRUA, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 D** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NEFRUA, TPS 003, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 E** Foto Copy daftar hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024, Desa NEFRUA, TPS 003, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 F** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa LELE, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 G** Foto Copy daftar hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024, Desa LELE, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 H** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEGEREN, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 I** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEGEREN, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 J** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEGEREN, TPS 003, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 K** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEGEREN, TPS 004, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 L** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEGEREN, TPS 005, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 M** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa GRANDENG, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 N** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa GRANDENG, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 O** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa GRANDENG, TPS 003, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 P** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WABLOY, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 Q** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa GRANDENG, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.

- Bukti **P-14 R** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa LELE, TPS 001, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 S** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAPSALIT, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 T** Foto Copy daftar hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024, Desa WAPSALIT, TPS 002, Kecamatan LOLONG GUBA.
- Bukti **P-14 U** Foto Copy catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Hasil Rekapitulasi Perolehan dan Penghitungan di Kecamatan LOLONG GUBA;
- Bukti **P-15** Foto Copy Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan NAMLEA
- Bukti **P-15 A** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NAMLEA, TPS 001, Kecamatan NAMLEA.
- Bukti **P-15 B** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NAMLEA, TPS 003, Kecamatan NAMLEA.
- Bukti **P-15 C** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NAMLEA, TPS 007, Kecamatan NAMLEA.
- Bukti **P-15 D** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NAMLEA, TPS 008, Kecamatan NAMLEA.
- P-15 E** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NAMLEA, TPS 0014, Kecamatan NAMLEA.
- Bukti **P-15 F** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa NAMLEA, TPS 021, Kecamatan NAMLEA.
- Bukti **P-16** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa Waskaba, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 A** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa Waskaba, TPS 002, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 B** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa SELWADU, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 C** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa SELWADU, TPS 002, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 D** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa SELWADU, TPS 003, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 E** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa TANJUNG KARANG, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 F** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa Tanjung Karang , TPS 002, Kecamatan AIR BUAYA.

- Bukti **P-16 G** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa KAMPUNG BARU, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 H** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa TANJUNG KARANG, TPS 004, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 I** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa TANJUNG KARANG, TPS 003, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 J** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa BARA, TPS 002, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 K** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa BARA, TPS 003, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 L** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa AIR BUAYA, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 N** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa AIR BUAYA, TPS 003, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 M** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa TANJUNG KARANG, TPS 002, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 O** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa BARA, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 P** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa TANJUNG KARANG, TPS 004, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-16 Q** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAE PURE, TPS 001, Kecamatan AIR BUAYA.
- Bukti **P-17** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa DEBOWAE, TPS 001, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 A** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa DAVA, TPS 001, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 B** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WIDIT, TPS 001, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 C** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa BASALALE, TPS 001, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 D** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa DEBOWAE, TPS 002, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 E** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa DEBOWAE, TPS 003, Kecamatan WAELATA.

- Bukti **P-17 F** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa DEBOWAE, TPS 004, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 G** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAELO, TPS 001, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 H** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAELO, TPS 002, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 I** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAELO, TPS 003, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 J** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAELO, TPS 004, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 K** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa PARBULU, TPS 001, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 L** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa PARBULU, TPS 002, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 M** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa PARBULU, TPS 003, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 N** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa PARBULU , TPS 004, Kecamatan WAELATA.
- Bukti **P-17 O** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa PARBULU, TPS 005, Kecamatan WAELATA;
- Bukti **P-18** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEDANGA, TPS 001, Kecamatan FENA LAESELA;
- Bukti **P-18 A** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAEDANGA, TPS 003, Kecamatan FENA LAESELA;
- Bukti **P-18 B** Foto Copy Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan FENA LAESELA;
- Bukti **P-18 C** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAENA LANA Kecamatan FENA LAESELA;
- Bukti **P-18 D** Foto Copy Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, Desa WAEMITE Kecamatan FENA LAESELA;
- Bukti **P-18 E** Foto Copy Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, Desa WAEMITE Kecamatan FENA LAESELA;
- Bukti **P-19** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa LAMAHANG, TPS 001, Kecamatan WAPLAU;
- Bukti **P-20** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAELAPIA, TPS 001, Kecamatan KALELY;

- Bukti **P-20 A** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAELAPIA, TPS 002, Kecamatan KALELY;
- Bukti **P-20 B** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa MASARETE, TPS 001, Kecamatan KALELY;
- Bukti **P-20 C** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WAYASEL, TPS 002, Kecamatan KALELY;
- Bukti **P-20 D** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa KAKI AIR, TPS 001, Kecamatan TELUK KALELY;
- Bukti **P-21** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa GOGOREA, TPS 001, Kecamatan WAEAPO;
- Bukti **P-21 A** Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Desa WEANETAT, TPS 001, Kecamatan WAEAPO;

#### **Tambahan Alat Bukti :**

- P-5A** Video Pernyataan Ketua KPU Walid Aziz dalam Pleno KPU Kabupaten tentang Persoalan Coklik dan Pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik
- P-5B** Data Perekaman KTP-Elektronik Kabupaten Buru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
- P-5C** Data Perekaman dan Pencetakan KTP Kabupaten Buru Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Tertanggal 12 Desember 2024
- P-5D** Surat Pernyataan adanya Pemilih luar Maluku mencoblos sebanyak 4 orang di TPS 03 Desa Waeperang, Kecamatan lilialy.
- P-6C** Print Out Berita Lensa Maluku tanggal 6 Desember 2024 dengan Judul "Ketua KPU Buru Akui Coblos di TPS 21 Namlea"
- P-6D** Video Pernyataan Ketua KPU Walid Aziz dalam Pleno KPU Kabupaten tentang persoalan Ketua KPU Mencoblos di dua TPS yaitu TPS 19 dan TPS 21 desa Namlea Kecamatan Namlea.
- P-6E** Pemberitahuan Status Laporan Nomor 46/PP.00.02/K.BURU/12/2024 Bawaslu Kabupaten Buru. Berkaitan dengan Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Ketua KPU Walid Aziz.
- P-13F** Surat Pernyataan Penggelembungan Surat suara sebanyak 17 Lembar di TPS 901 Desa Waimiting yang dilakukan oleh KPPS LAPAS.
- P-13G** Surat Pernyataan kelalaian KPPS TPS 02 Desa Sawa Kecamatan Lilialy dalam melaksanakan perhitungan suara diluar jadwal.
- P-13H** Surat Pernyataan kelalaian KPPS TPS 01 Desa Sawa Kecamatan Lilialy dalam melaksanakan perhitungan diluar jadwal yang ditentukan
- P-13I** Surat Pernyataan Kelalaian KPPS TPS 03 Desa Sawa Kecamatan Lilialy dalam Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Sesuai Jadwal.
- P-13J** Surat Pernyataan Kesalahan Penjumlahan dan Penghitungan di TPS 01 Desa Waeperang, Kecamatan Lilialy yang mengakibatkan pergeseran suara dari Paslon 1 bergeser ke paslon no 2

- P-13K** Surat Pernyataan Pelanggaran Administrasi oleh Ketua KPPS TPS 3 Desa Selwadu Kecamatan Air Buaya memerintahkan Pemilih merusak 2 lembar surat suara.
- P-13L** Video Intimidasi Polisi di Pleno Kecamatan Liliyaly.
- P-21B** Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 001 Desa Skikilale Kecamatan Waplau

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

##### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- 1.1. Bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili objek perkara perselisihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru (*in casu* Pemohon) Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 (*vide* Bukti T-1)
- 1.2. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah dalil yang berkaitan dengan adanya Pelanggaran pada tahapan proses meliputi dugaan-dugaan pelanggaran administrasi, walaupun Pemohon menjadikan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pilkada sebagai objek perkara Permohonan *a quo*, sedangkan sebelumnya Pemohon tidak pernah mendalilkan bahwa Perkara Pemohon adalah sengketa proses yang berkaitan dengan perolehan hasil di Mahkamah Konstitusi.
- 1.3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia, dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Perencanaan program dan anggaran
  - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
  - 3) Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota mengacu kepada PKPU No. 2 Tahun

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

- 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
- 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan serta Pemutakhiran Data Pemilih
- 7) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
- 8) Pendaftaran Pasangan Calon
- 9) Penelitian Syarat Calon
- 10) Penetapan Pasangan Calon
- 11) Pelaksanaan Jadwal Kampanye
- 12) Pelaksanaan Pemungutan Suara
- 13) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1.4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah dalil mengenai adanya sengketa proses dan bukan termasuk dalam tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada. Untuk mencapai tahapan akhir, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan laporan atau aduan atas adanya pelanggaran pada tahapan sengketa proses secara berjenjang sejak di TPS, Kecamatan, sampai Kabupaten dengan konsisten mempermasalahkan hal yang sama. Bukan dengan cara tiba-tiba mengajukan sengketa akhir di Mahkamah Konstitusi, dan sebelumnya tidak pernah mengajukan keberatan pada saat sengketa proses.;
- 1.5. Bahwa UU Pilkada beserta perubahan-perubahannya, telah membagi bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, yaitu:

<b>BENTUK PELANGGARAN/ SENGKETA</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA</b>
---	---

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, sistematis, dan Masif	- Bawaslu - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	- KPU - BAWASLU/ PANWASLU
Sengketa Pemilihan	BAWASLU/ PANWASLU
Pelanggaran Pidana	- Sentra Gakkumdu - Pengadilan Negeri - Pengadilan Tinggi - Mahkamah Agung
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara - Mahkamah Agung
<b>PHPUKADA</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 1.6. Bahwa perselisihan hasil pemilihan menurut ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 1.7. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, melainkan tentang adanya dugaan: 1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan hal mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili

adalah Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pilkada; 2) Sengketa Pemilihan hal mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pilkada; dan Tindak Pidana Pemilihan dimana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dalam Pasal 146 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (4) UU Pilkada;

- 1.8. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak didasarkan pada bukti yang sah melainkan hanya merupakan asumsi Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi berkaitan dengan tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Buru, ASN yang berpihak pada salah satu paslon, melibatkan Desa, KPPS serta PPS (*Vide Permohonan a quo Kedudukan Hukum Pemohon angka 8 hal.6 Permohonan pemohon*)
- 1.9. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam hal. 181, yang menyatakan:
 

“dst, **Pemeriksaan Permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.** Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst” Selanjutnya “dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak**

**berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kualitatif dimaksud.”**

Bahwa hal tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, terlebih Mahkamah tidak membedakan rezim Pemilihan Umum dan rezim Pemilu Kepala Daerah.

- 1.10. Bahwa berdasarkan putusan diatas menurut Termohon, untuk mencapai tahapan akhir, seharusnya Pemohon terlebih dahulu mengajukan laporan atau aduan atas adanya pelanggaran pada tahapan sengketa proses secara berjenjang sejak di TPS, Kecamatan, sampai Kabupaten dengan konsisten mempermasalahkan hal yang sama. Bukan dengan cara tiba-tiba mengajukan sengketa akhir di Mahkamah Konstitusi, namun sebelumnya tidak mengajukan keberatan pada saat sengketa proses;
- 1.11. Bahwa terdapat batasan dalam perselisihan di Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kompetensi lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
- 1.12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil diatas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena bukan merupakan kewenangannya, sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**2. Kedudukan Hukum Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, perolehan suara sah ialah 74.542 suara, selengkapnya penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim	21.064
2.	Ikram Umasugi dan Sudarmo	22.414
3.	Abd Aziz Hentihu dan Gadis Siti Umasugi	12.517
4.	Amus Besan dan Hamsah Buton	22.127
	Total Suara Sah	74.542

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dengan perolehan suara terbanyak urutan ketiga pada Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 21.064 Suara.

### 3. **Tenggang Waktu Pengajuan permohonan**

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Batas waktu mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

3.2. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon masih termasuk dalam jangka waktu berdasarkan peraturan *a quo*.

### 4. **Permohonan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

4.1. Bahwa seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak terdapat dalil yang menyatakan bahwa Termohon salah dalam perhitungan, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran di TPS-TPS tanpa menjelaskan dengan spesifik dimana letak kesalahan dari Termohon yang berdampak pada perolehan suara Pemohon, disertai penghitungan yang benar menurut Pemohon;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

*a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh***

***Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***

- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*
- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:...*
- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;*
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 4.4. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, Sedangkan dalam posita Pemohon tidak menguraikan dalil yang berkaitan dengan persoalan selisih angka perhitungan antara Termohon dengan Pemohon.
- 4.5. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonan angka 3 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perolehan sesuai yang mohonkan oleh Pemohon. Namun, disisi yang lain Petitum Permohonan *a quo* angka 4 meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Kabupaten Buru.
- 4.6. Bahwa antara Petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 terdapat

pertentangan antara satu sama lain. Seharusnya Pemohon konsisten terhadap apa yang diinginkan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah memohon untuk ditetapkan perolehan suara berdasarkan hasil perhitungan Pemohon atau meminta Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Buru.

- 4.7. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak menjelaskan secara spesifik tempat terjadinya dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi menurut Pemohon, serta tidak menjelaskan bentuk pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon.
- 4.8. Bahwa Pemohon dalam angka 3 Pokok Permohonan mendalilkan tentang adanya hubungan kerabat antara Ketua KPU Buru dengan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, tetapi tidak menyebutkan secara konkret dan spesifik nama pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dimaksud oleh Pemohon; (**vide Permohonan a quo hal. 9, baris 5**)
- 4.9. Bahwa Pemohon dalam angka 4 Pokok Permohonan mendalilkan tentang Termohon yang tidak maksimal melakukan koordinasi dengan **pihak terkait**, tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara konkret dan spesifik tentang yang dimaksud dengan pihak terkait; (**vide Permohonan a quo hal. 9, baris 17**)
- 4.10. Bahwa Pemohon dalam angka 5 Pokok Permohonan mendalilkan tentang KPPS dan PPS yang secara sistematis membiarkan Ketua KPU memberikan hak suara pada TPS yang tidak terdaftar nama Ketua KPU, tetapi Pemohon tidak menyebut secara konkret dan spesifik tentang siapa anggota KPPS yang diduga melakukan Pelanggaran dan Pemohon tidak menerangkan dimana lokasi TPS yang dimaksud; (**vide Permohonan a quo hal. 10, baris 6**)
- 4.11. Bahwa Pemohon dalam angka 6 Pokok Permohonan mendalilkan **PPK Kecamatan Lolongbatu** tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara. Padahal perlu Termohon tegaskan dalam wilayah kerja KPU Buru tidak terdapat wilayah dengan nama **Kecamatan Lolongbatu**; (*vide* bukti T-2)
- 4.12. Bahwa Pemohon dalam angka 8 Pokok Permohonan mendalilkan

terjadi pengurangan suara di TPS 20, tetapi tidak menyebutkan secara konkret dan spesifik nama desa dan kecamatan tempat terjadinya pelanggaran tersebut; (**vide Permohonan a quo hal. 8 baris ke-12**)

- 4.13. Bahwa Pemohon dalam angka 9 Pokok Permohonan mendalilkan telah terjadi kehilangan surat suara sejumlah 4 (empat) lembar pada Desa Jamilu, Kecamatan Namlea. Namun, Pemohon tidak menyebutkan secara konkret dan spesifik nama TPS tempat terjadinya kejadian tersebut; (**vide Permohonan a quo hal. 9 baris 3**)
- 4.14. Bahwa terlebih, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan perolehan suara Pemohon yang hilang atau tercurangi di masing-masing TPS yang tersebar di beberapa kecamatan Kabupaten Buru, dengan demikian menjadikan Permohonan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- 4.15. Bahwa menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, menjadikan Permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan.
- 4.16. Bahwa berdasarkan seluruh dalil diatas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga berdasarkan Pasal 59 huruf a Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalam Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon (Vide bukti T-3).
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut: yang menjadi objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal

6 Desember 2024, Pukul 18.10 WIT. (vide Bukti T-1).

Dengan Hasil suara pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim	21.064
2.	Ikram Umasugi dan Sudarmo	22.414
3.	Abd Aziz Hentihu dan Gadis Siti Umasugi	12.517
4.	Amus Besan dan Hamsah Buton	21.127
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>74.542</b>

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan nomor 2 tentang penghitungan perolehan suara menurut Pemohon. sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Termohon	Perolehan Suara menurut Pemohon	Selisih Setelah dikoreksi
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	21.064	<b>21.064</b>	-
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	22.414	<b>21.015</b>	1.399
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	12.517	<b>12.517</b>	-
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	22.127	<b>21.000</b>	1.127

Pemohon mendalilkan tentang Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah penghitungan yang salah dan yang benar diperoleh oleh Pemohon adalah sebanyak 21.064 suara sebagai peraih suara terbanyak.

Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah salah dan keliru. Dalam perhitungan tersebut Pemohon mengurangi perolehan jumlah suara Paslon lain agar Pemohon menjadi peraih suara terbanyak. Metode penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana tercantum pada tabel di atas **meniadakan seluruh suara sah** tanpa alasan yang secara konkret dan spesifik terkait kesalahan penghitungan Termohon. Menurut Termohon hasil perolehan suara Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru yang benar adalah sesuai dengan dalil pada pokok perkara nomor 1 Jawaban Termohon.

5. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 3 Permohonan a quo hal 8-9. Permohonan *a quo*:

3. Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan suara sah yang dibuat oleh Termohon sebesar 78.122 suara dari DPT 95.522 suara. Pemohon Keberatan

atas penetapan perolehan akhir suara oleh Termohon karena terjadi banyak peristiwa kecurangan yang sangat melawan hukum dan etika yang terjadi sepanjang proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 yang dilakukan Termohon, juga Pasangan Calon lain (02,04), mulai dari dugaan hubungan kerabat antara Ketua KPU Kabupaten BURU dengan salah satu Pasangan Calon, mempergunakan hak suara lebih dari 1 (satu) kali, menambah jumlah DPT di luar dari pemilik KTP elektronik, juga terdapat politik uang secara massif. Bahwa dalam perhelatan pemilihan kepala daerah Kabupaten BURU Ketua KPU Kabupaten BURU terlihat melakukan upaya-upaya sistematis, dengan sengaja tidak maksimal melakukan tahapan berkaitan dengan verifikasi pemilih sesuai dengan Calon pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) model Elektronik, pemilih yang meninggal dua, pindah alamat, pemilih yang masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga jumlah data pemilih yang ditetapkan oleh Termohon sangat berbeda jauh bertambah di luar administrasi yang benar yaitu sejumlah 5.989 Pemilih. Bahwa fakta a-quo terkonfirmasi dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU,- (**Bukti P-5**)

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a. Pemohon dalam dalilnya mempermasalahkan terkait penambahan DPT ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum. Faktanya berkaitan dengan jumlah Pemilih telah ditetapkan sebelum Pelaksanaan Pemungutan suara

yang bertujuan untuk memfasilitasi hak pilih. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buru, jumlah Pemilih Kabupaten Buru sebanyak 95.522 dan dalil terkait adanya dalil pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon, dalil tersebut tidak pernah terbukti dan tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempersoalkan terkait dengan penambahan jumlah DPT. Terkait hal tersebut, Termohon telah melakukan Penetapan Rekapitulasi DPT Pilkada Tahun 2024 sebagaimana diatur dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **Pengumpulan Dari DPT dari Pemilu 2024, Pengumpulan DP4 Disdukcapil Kab/Kota, Pemutakhiran DPT dan DP4 oleh PPS, Rekapitulasi Daftar Pemilih di tingkat PPK, Daftar Pemilih Sementara diumumkan, DPS Hasil Perbaikan diserahkan ke KPU Kabupaten, dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2024. (vide bukti T-4)**
- c. **Bahwa** Proses Penyusunan DPT yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024, antara lain:
- 1) Penerimaan DP4
  - 2) Sinkronisasi oleh KPU
  - 3) Pemetaan oleh KPU
  - 4) Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja Coklit
  - 5) Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
  - 6) Rekapitulasi Hasil Coklit
  - 7) Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS
  - 8) Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK
  - 9) Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU
  - 10) Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi
  - 11) Pengumuman DPS dan Masukan/ Tanggapan Masyarakat
  - 12) Analisa Data Ganda/ Invalid dan Sinkronisasi Hasil ke PPK/PPS

- 13)Perbaikan dan Olah Data oleh PPS
- 14)Persiapan Rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK
- 15)Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS
- 16)Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK
- 17)Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU
- 18)Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi
- 19)Pengumuman DPT
- 20)Pelayanan Pindah Memilih

d. Semua tahapan tersebut telah Termohon laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (**vide Bukti T-5**)

Atas dalil tersebut Pemohon membuktikan dengan Bukti P-5, namun setelah Pemohon melakukan inzage terhadap bukti Pemohon, bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon adalah Rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan perhitungan ulang di TPS 8 Desa Namlea tertanggal 4 Desember. Sehingga tidak ada relevansinya antara dalil pemohon dan bukti yang diajukan oleh Pemohon.

6. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4 hal 9 Pemohon mendalilkan adanya permasalahan terkait dengan daftar pemilih dalam Pilkada Kabupaten Buru dan adanya penambahan DPT yang tidak memiliki KTP sebanyak 1.700 Pemilih digunakan untuk memenangkan calon yang didukung oleh Termohon.

atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a. Perlu Termohon jelaskan, bahwa jumlah pemilih Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 berjumlah 95.522 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 77 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buru Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tertanggal 29 September 2024 (**Vide Bukti T-5**) dan dapat diakses oleh khalayak ramai yang menjadi informasi publik. Daftar Pemilih tersebutlah yang menjadi dasar jumlah pemilih untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024. Kecurigaan Pemohon atas pelanggaran penambahan pemilih sebanyak 1.700 suara adalah dalil yang mengada-ada, tidak jernih,

dan hanya didasarkan pada opini yang bersifat emosional semata. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan siapa saja pemilih yang dimaksud dan tersebar di pada TPS mana saja.

- b. Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Buru melakukan pencoblosan dua kali dan terdaftar di DPT Desa Airbuaya, Kecamatan Air Buaya adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Ketua KPU Kabupaten Buru hanya melakukan pencoblosan dua kali di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dan terdaftar di TPS tersebut. (**Vide Bukti T-6**). Selain itu, Ketua KPU telah melakukan klarifikasi kepada Bawaslu dan hasilnya tidak terbukti Ketua KPU mencoblos dua kali. (**Vide Bukti T-7**).

7. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 5 Permohonan a quo hal. 10 Permohonan a quo:

5. Bahwa fakta membuktikan adanya Kerjasama yang baik antar jajaran penyelenggara untuk memenangkan pasangan tertentu dengan cara curang dan sangat sistematis salah satunya KPPS dan PPS membiarkan ketua KPU memberikan hak suara pada TPS yang tidak ada daftar Namanya di TPS tersebut atau terdata sebagai pemilih DPTB atau DPK, oleh karenanya sangat beralasan apabila hasil pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diumumkan Termohon tanggal 6 Desember 2024 untuk dinyatakan batal dan perlu dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se kabupaten BURU untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat kabupaten BURU, sesuai dengan keterangan saksi IAN PATTIMURA pada catatan khusus Kecamatan Namlea walaupun telah terbukti terjadi kecurangan seperti TPS 21 akan tetapi Panwascam dan Bawaslu tidak mempunyai rekomendasi agar dilaksanakan pemungutan suara ulang, sekurang-kurangnya di TPS yang terbukti Ketua KPU Melakukan pencoblosan,- (**Bukti P-6.B**)

Atas dalil tersebut, menurut Termohon.

Termohon telah bekerja secara profesional dan Independen untuk keberhasilan Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024. Selain itu tidak ada laporan atau temuan Bawaslu terhadap Termohon yang terbukti memenangkan atau mendukung salah satu pasangan calon. Atas dalil tersebut tidak masuk akal bagi Termohon dengan adanya suatu dugaan pelanggaran yang tidak terbukti untuk menjadi dasar bagi Pemohon untuk meminta pembatalan terhadap hasil Pilkada dan meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Buru. Terlebih, atas dalil tersebut

Pemohon tidak mampu membuktikan dan tidak ada kejadian khusus atau keberatan pada saat penghitungan di TPS 21 Desa Namlea. (*vide bukti T-8*). Antara dalil dan bukti Pemohon tidak sinkron, dalam dalilnya Pemohon mendalilkan pembatalan hasil Pilkada Kabupaten Buru dan harus dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS seluruh Kabupaten Buru, namun yang dibuktikan Pemohon adalah keberatan ditingkat kecamatan atas penghitungan ditingkat TPS yang tidak ditemukan adanya pelanggaran.

8. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 6 Permohonan a quo hal. 10-11 Permohonan a quo:

6. Bahwa Pemohon sejak awal telah keberatan dengan adanya selisih jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam DPT oleh Termohon, karena akan sangat mudah dipergunakan oleh Termohon untuk menyukkseskan Paslon tertentu untuk meraih suara terbanyak untuk memenangkan perolehan suara dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU tahun 2024. Termohon i.c Ketua KPU Kabupaten BURU sangat tidak independent dan jelas berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut dua (02) yaitu **Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**. Fakta lain jajaran Termohon turut terlibat i.c PPK Kecamatan Fena Leisela dan PPS Waimite tidak mau menunjukkan daftar absensi pemilih khususnya di TPS 4 (empat) desa Waimite, dan ada 3 (tiga) nama yang masuk dalam daftar pemilih khusus tetapi namanya tidak ada dalam DPT online, untuk di TPS 2 (dua) terdapat juga pemilih tidak ada namanya dalam DPT, sesuai dengan keterangan Abdul Basari Masiri,- (**Bukti P-7, Bukti P-7.E**). Kemudian PPK Kecamatan Wailata menolak menunjukkan daftar absensi TPS 3 misalnya desa Parbulu,- (**Bukti P-7.a**). Dikecamatan Namlea menurut IAN PATTIMURA di TPS 1 Batuboooy dan Desa Jamila TPS 3 ada surat suara yang hilang, tetapi tidak ada penjelasan hingga saat ini, (**Bukti P-7.b, Bukti P-7.c**). di Kecamatan Lolongbatu PPK tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara karena pleno dilakukan tidak diselenggarakan sebagaimana aturan yang berlaku, daftar hadir pemilih atau absensi pemilih tidak ada dalam kotak suara dan saksi pasangan calon melakukan protes karena merasa dicurangi, (**Bukti P-7.d**). Kecamatan Waplau terdapat pemilih DPTD dan DPK berjumlah 125 pemilih, tetapi tanggal 27 November 2024 akses DPT Online yang dimiliki KPU tidak dapat diakses, hal ini berpengaruh terhadap hasil karena dimanfaatkan secara tidak benar, (**Bukti P-7.e**).

Atas dalil tersebut, tanggapan Pemohon sebagai berikut:

- a) Menurut Termohon atas adanya kecurigaan Pemohon kepada Ketua KPU Kabupaten Buru untuk memenangkan salah satu calon

pasangan calon, **tidak pernah ada laporan atau temuan atas apa yang menjadi kecurigaan Pemohon**. Kecurigaan Pemohon hanya didasarkan pada klaim tanpa bukti.

- b) Berkaitan dengan dalil Pemohon yang jajaran Termohon PPK Kecamatan Fena Leisela dan PPS Weimite, Pemohon tidak menguraikan siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan dimana lokasi pelanggaran yang dimaksud.
- c) Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 4 Desa Waimite dan ada 3 (tiga) nama yang masuk dalam daftar pemilih khusus tetapi tidak ada dalam DPT Online, Termohon tidak mengetahui siapa nama yang dimaksud oleh Pemohon dalam dalil tersebut, terlebih di TPS 4 Desa Waimite tidak ada kejadian khusus atau keberatan.
- d) Pemohon mendalilkan untuk TPS 2, Termohon tidak mengetahui TPS 2 Desa dan Kecamatan mana yang dimaksud oleh Pemohon.
- e) Pemohon mendalilkan adanya PPK Kecamatan Waelata yang tidak menunjukkan absensi di TPS 3 misalnya Desa Parbulu, Pemohon harusnya sudah mengetahui bahwa yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah perihal suatu yang jelas dan nyata, bukan suatu pengandaian atau permisalan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, atas dalil tersebut Termohon tidak menemukan adanya kejadian khusus di TPS 3 Desa Parbulu.
- f) Pemohon mendalilkan adanya suara hilang di TPS 1 Batubooy dan TPS 3 Desa Jamilu Kecamatan Namlea, Termohon membantah dalil tersebut karena pada saat penghitungan tingkat TPS telah sesuai dan tidak menemukan adanya kejadian khusus pada TPS 1 Desa Batubooy dan TPS 3 Desa Jamila.
- g) Pemohon mendalilkan di PPK Kecamatan Lolong Guba yang berkaitan dengan daftar hadir pemilih tidak ada dalam kotak suara. Namun, Pemohon tidak mendalilkan letak TPS di Kecamatan Lolong Guba yang dimaksud oleh Pemohon.
- h) Pemohon mendalilkan Kecamatan Waplau terdapat Pemilih DPTb dan DPK berjumlah 125 pemilih, tetapi DPT Online yang dimiliki

KPU tidak dapat diakses yang berpengaruh terhadap hasil. Berkaitan dengan DPT Online KPU tidak bisa diakses pada tanggal pemilihan, hal tersebut adalah diluar kuasa Termohon. Terlebih untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mencantumkan kejadian khusus dan/keberatan di Kecamatan Fena Leisela yang tidak ada kaitannya antara dalil dan bukti Pemohon.

9. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 7 Permohonan a quo hal. 11 Permohonan a quo.

7. Bahwa selain Ketua KPU Kabupaten BURU i.c Termohon sebagai penyelenggara sekaligus ASN pada dinas Kesehatan terlibat politik praktis yang jelas melanggar asas pemilu, karena tidak adil bagi paslon yang ingin bertarung secara adil,- **(Bukti P-8)**.

Atas dalil tersebut, tanggapan Pemohon sebagai berikut:

Hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, tidak ada larangan bagi ASN untuk dapat menjadi Penyelenggara Pemilu, dengan ketentuan telah mendapatkan izin dari atasan dan mundur dari jabatannya sementara (Vide Bukti T-9). Sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 7/2017 yang berkaitan dengan syarat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Dalil Pemohon tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo* yang mempermasalahkan hasil Pilkada Kabupaten Buru.

10. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 8 Permohonan a quo hal. 11 Permohonan a quo.

8. Bahwa karena Termohon i.c Ketua KPU mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasangan calon mestinya melakukan satu bentuk pemberitahuan kepada khalayak agar jelas Termohon dan jajarannya harus tetap berlaku independent dan professional. Tetapi oleh karena sebaliknya terkesan membela dan menjadi partisan (relawan) terhadap paslon tertentu, sehingga jelas mempengaruhi perolehan suara paslon 02 (**Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i**), untuk itu tepat apa bila penambahan DPT sebesar 1.700 tanpa KTP elektronik merupakan by desain untuk memenangkan paslon nomor urut 02 harus dinyatakan batal atau tidak sah sehingga harus dikurangi. Kecurigaan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik digunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin membuat hasil Pilkada Kabupaten BURU Tahun 2024 hilang makna JUJUR dan ADIL nya, seperti kejadian di TPS 20 terjadi pengurangan suara sebanyak 17 suara setelah dilakukan perhitungan ulang, tetapi walaupun dilakukan perhitungan ulang antara suara sah dan tidak sah tetap tidak sinkron dengan absensi pemilih yang hadir di TPS, sehingga jalan terakhir perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS,- (**BUKTI P-9**).

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya hubungan kekerabatan Termohon dengan salah satu pasangan calon, sedangkan tidak pernah ada temuan atau laporan atas dugaan pelanggaran Termohon berkaitan hal yang disampaikan Pemohon, sehingga dugaan tersebut tidak terbukti kebenarannya dan cenderung mengada-ada.
  - b) Bahwa jumlah pemilih tanpa KTP Kabupaten Buru Berjumlah 5.989 (Vide Bukti T-5). Pemilih yang menggunakan haknya telah sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - c) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kejadian di TPS 20, Pemohon tidak menjelaskan dengan konkrit di Desa dan Kecamatan mana TPS 20 yang dimaksud oleh Pemohon sehingga Termohon tak dapat memberikan jawaban yang pasti atas dalil yang juga tak pasti tersebut.
11. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 9 Permohonan a quo hal. 12 Permohonan a quo.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan maka jalan keluarnya dilakukan perhitungan ulang ditempat atau Kecamatan terjadi, tetapi ada kejadian di desa Jamilu Kecamatan NAMLEA ada kertas suara yang hilang sebanyak 4 (empat) lembar, sehingga dilakukan perhitungan surat suara tetapi tempat perhitungan ulangnya suara tersebut tidak dilakukan di Kecamatan Namlea, tetapi tidak ada argumentasi yang jelas perhitungan dilakukan di Kecamatan Fenalisela, hal tersebut telah dipertanyakan saksi kepada KPU jawaban KPU mereka khilaf dan LUPA,- **(BUKTI P-9.a)**

Bahwa atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dimana tempat terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksud oleh Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan Desa Jamilu Kecamatan Namlea, sedangkan di Desa Jamilu terdapat TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Jamilu.
- b) Bahwa tidak benar penghitungan dilakukan di kecamatan yang berbeda, adalah hal yang mengada-ada. Perlu Termohon jelaskan jarak antara kedua kecamatan yang disebutkan kurang lebih berjarak sekitar 90 (sembilan puluh) kilometer, sehingga dengan menggunakan penalaran yang wajar, tidak mungkin terjadi hal seperti yang didalilkan Pemohon.
- c) Bahwa tidak ada penghitungan ulang ditingkat Kecamatan Namlea terhadap TPS yang berada diseluruh TPS di Desa Jamilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

12. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 10 Permohonan a quo hal. 12 Permohonan a quo.

10. Bahwa di Kecamatan Fenalisela dan Kecamatan Lolong Guba serta Kecamatan Batubual, Kecamatan Air Buaya, Kecurangan terjadi dengan menambahi jumlah pemilih DPTB dan DPK, sehingga tidak sinkron dengan daftar hadir pemilih. Saksi Okto Willoan David meminta agar dicek Kembali dalam C-Hasil, tetapi penyelenggara tidak bersedia dan tanpa alasan yang jelas sehingga sangat tidak demokratis dan aspiratif, sehingga sangat merugikan. **(Bukti P-9.b), dan (Bukti P-9.c) dan (Bukti P-9.d), dan (Bukti P-9.e), (Bukti P-9.g)**

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa Pemohon tidak jelas dalam dalilnya, Pemohon mengklaim terdapat Penambahan jumlah DPTB dan DPK di Kecamatan Fena Leisela, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Batabual, dan

Kecamatan Air Buaya. Pemohon tidak menjelaskan jumlah penambahan yang terjadi, nama desa tempat jumlah penambahan tersebut, dan lokasi TPS tempat terjadinya pemilih yang didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilihnya. Pemohon tidak menjelaskan tempat dan waktu secara konkret dan spesifik tentang adanya dugaan pelanggaran tersebut.

- b) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan letak TPS yang dimintakan C. Hasil yang dimaksud untuk membuktikan dalilnya.
- c) Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon menggunakan bukti yang tidak sejalan dengan dalilnya. Pemohon membuktikan D. Hasil Kejadian yang tidak ada relevansinya dengan adanya dugaan penambahan DPTb dan DPK sebagaimana yang didalilkan.

13. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 11 Permohonan a quo hal. 12 Permohonan a quo.

- 11. Bahwa di Kecamatan Liliy menurut keterangan Kiswan Facey PPK tidak mampu menunjukkan daftar hadir pemilih pada saat rekapitulasi khususnya TPS 001 Desa Jikumerasa, sebab banyak pemilih yang terkonfirmasi hadir dengan menggunakan KTP saja, karena undangan pemilih (c-6) ada yang hilang, tetapi tidak ada tindak lanjut walau sudah di sampaikan dalam rapat pleno,- **(Bukti P-9.f)**.

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih TPS 1 Desa Jikumerasa Kecamatan Liliy, daftar hadir dan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai. Tidak ada kejadian khusus pada TPS 1 Desa Jikumerasa pada setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang.
- b) Bahwa Pemohon dalam dalilnya hanya menyebutkan banyak yang menggunakan hak pilihnya hanya dengan menggunakan KTP, tanpa menyebutkan jumlah dan daftar penduduk yang dimaksud oleh Pemohon.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 17/2024 yang menjelaskan tentang syarat sebagai Pemilih, dalil Pemohon bukanlah hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Pemilih yang datang mencoblos dengan tidak menggunakan KTP bukanlah merupakan

suatu masalah;.

14. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 12 Permohonan a quo hal. 12 Permohonan a quo.

12. Bahwa selain Termohon i.c KPU dan jajarannya tidak netral, Bawaslu Kabupaten BURU dan jajarannya tidak adil dalam menegakkan sengketa proses dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi lebih memilih untuk tidak memberikan pelayanan dengan benar, sehingga sangat merugikan Pemohon, sebab bila Bawaslu tegas banyak permasalahan hukum dapat diselesaikan ditingkat proses masing-masing,- **(Bukti P-10), dan (Bukti P-11), (Bukti P-11.A).**

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa Pemohon hanya mengklaim Termohon tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, namun tidak menjelaskan dengan konkrit apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa yang melakukan, dan apa kaitannya dengan Perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon.
- b) Bahwa dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan bukti yang diajukan berkaitan dengan adanya kejadian khusus di tingkat kecamatan waelata yang tidak disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya.

15. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 13 Permohonan a quo hal. 13 Permohonan a quo.

13. Bahwa Termohon sangat menyadari akibat hukum apabila rekomendasi Bawaslu tentang semua tingkatan tidak dilaksanakan, sehingga semakin mempertegas fakta-fakta hukum bahwa tepat bila Pemungutan Suara di seluruh TPS dilakukan Pemungutan dan Perhitungan suara ulang, sesuai dengan surat tanggal 03 Desember Nomor: 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 dan surat bertanggal 04, Desember 2024 Nomor: 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024, perihal Rekomendasi untuk TPS 02 dan TPS 08,- **(Bukti P-11.B) dan (Bukti P.11.C).**

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa antara yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon adalah dua hal yang berbeda. **Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan suara ulang. Sedangkan dalam buktinya ternyata, rekomendasi bawaslu yang dimaksud adalah rekomendasi yang berkaitan dengan penghitungan**

**suara ulang.**

- b) Bahwa dalam dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan di TPS 02 dan 08 Desa dan Kecamatan mana yang dimaksud oleh Pemohon.
  - c) Bahwa rekomendasi bawaslu yang didalilkan tidak sesuai dengan fakta, berkaitan dengan adanya rekomendasi Nomor 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 dan rekomendasi Nomor 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 , yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk penghitungan ulang adalah Panwascam Desa Namlea, **tidak dikeluarkan oleh Bawaslu** seperti yang didalilkan Pemohon.
  - d) Bahwa rekomendasi Panwascam Kecamatan Namlea Nomor 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea tertanggal 04 Desember untuk melakukan **penghitungan ulang** TPS 20 Desa Namlea untuk semua jenis pemilihan (*Vide Bukti T-10*) ditingkat Kecamatan dan rekomendasi Panwascam Kecamatan Namlea Nomor 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 (*vide bukti T-11*) perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea tertanggal 04 Desember untuk melakukan **penghitungan ulang** TPS 08 Desa Namlea di tingkat kecamatan.
  - e) Bahwa atas rekomendasi Panwascam Kecamatan Namlea Nomor 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea tertanggal 04 Desember untuk melakukan **penghitungan ulang** TPS 20 Desa Namlea ditingkat kecamatan sudah langsung dijalankan oleh Termohon dan rekomendasi Panwascam Kecamatan Namlea Nomor 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea tertanggal 04 Desember untuk melakukan **penghitungan ulang** TPS 08 Desa Namlea ditingkat kecamatan.
16. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 14 Permohonan a quo hal. 13 Permohonan a quo.

14. Bahwa Pemohon semakin percaya bahwa Termohon secara berjemaah dengan terstruktur melakukan kecurangan untuk memenangkan Pasangan calon tertentu (i.c paslon 02), misalnya Komisioner KPU Bernama Faisala Amin dalam memimpin pleno tidak mau menerima masukan peserta atau saksi dalam proses rekapitulasi dan Ketua KPU sebagai penanggungjawab membiarkan hal itu demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten BURU yang pura-pura tidak tahu, karena Saksi Pemohon telah mempertanyakan tentang Rekomendasi Bawaslu yang belum di laksanakan oleh KPU (Termohon) tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), mengapa ditolak oleh Termohon khusus untuk Kecamatan Wealata?. Sehingga rapat pleno tersebut hanya untuk kepentingan orang tertentu saja dan cukup beralasan bila Mahkamah memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten BURU melalui permohonan yang Pemohon ajukan dengan putusan akhir membatalkan objek sengketa dan menyatakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG disemua TPS se Kabupaten BURU (**Bukti P-12**), (**Bukti P-12.A**), (**Bukti P-12.B**),-

Atas dalil tersebut, Tanggapan Termohon:

- a) Bahwa Pemohon tidak membuktikan adanya dugaan Termohon secara berjemaah dengan terstruktur melakukan kecurangan untuk memenangkan salah satu calon, hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan atau temuan yang membuktikan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.
- b) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas peraturan yang dilanggar dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
- c) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan TPS mana maksud Pemohon yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Termohon tidak menemukan satupun rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Ulang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- d) Bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan apa yang didalilkan, Pemohon mendalilkan Termohon tidak menjalankan rekomendasi bawaslu sedangkan tidak jelas rekomendasi bawaslu mana dan perihal apa yang dimaksud oleh Pemohon. Terlebih, bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah kejadian khusus di tingkat kecamatan yang tidak berkaitan dengan **Pemungutan Suara Ulang**.
- e) Bahwa Pemohon dalam dalilnya hanya mempermasalahkan beberapa TPS, tetapi meminta Mahkamah Konstitusi untuk

membatalkan objek perkara *a quo* dan menyatakan pemungutan suara ulang, sedangkan Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Sehingga tidak relevan dalil dan permintaan Pemohon kepada Mahkamah. Apa salah dari para Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Kepala Daerahnya dengan cara yang benar dan sesuai aturan sehingga harus dianulir hasilnya oleh Pemohon.

17. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 15 huruf a, huruf c, huruf f, huruf h, huruf k, huruf l, huruf m, huruf p, huruf q, dan huruf r Permohonan *a quo* hal. 13-20 Permohonan *a quo* berkaitan dengan dalil adanya pelanggaran money Politik.

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa pada poin pemohon angka 15, huruf A pokok permohonan mendalilkan salah satu paslon melakukan pelanggaran money politik yang terjadi di TPS 1 Desa Sawa Kecamatan Liliyaly. Hal yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran money politik, harus dibuktikan dengan adanya laporan kepada Bawaslu. sedangkan yang dibuktikan oleh Pemohon adalah C. Hasil TPS 1 Desa Sawa Kecamatan Liliyaly yang tidak ada kaitannya dengan pelanggaran money politik yang didalilkan Pemohon.
- b) Bahwa kejadian khusus atau keberatan yang terjadi di TPS 1 Desa Sawa Kecamatan Liliyaly berkaitan dengan adanya pemadaman lampu pada saat penghitungan di tingkat TPS, tidak sama sekali berbicara terkait adanya pelanggaran money Politik.
- c) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf C Pokok Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran money politik yang dilakukan oleh salah satu paslon di TPS 901 Desa Waemiting Kecamatan Liliyaly, namun yang dibuktikan oleh Pemohon adalah berita acara dan catatan hasil TPS 901 Desa Waemiting, Kecamatan Liliyaly. Antara yang dalil bukti Pemohon tidak sejalan, karena Pemohon mendalilkan kecurangan, tanpa mampu membuktikan pelanggaran yang dimaksud dan korelasinya terhadap perolehan suara Pemohon. Terlebih, tidak ada kejadian khusus berkaitan pelanggaran money politik pada kejadian khusus atau

keberatan di TPS 901 Desa Waemiting, Kecamatan Liliyal.

- d) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf F Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan terjadi money politik secara massif di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Waenggeren Kec. Lolong Guba, di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Grandeng Kecamatan Lolong Guba, TPS 1 Desa Wabloy Kecamatan Lolong Guba, TPS 2 Desa Kubalahin Kecamatan Lolong Guba. Sedangkan yang dibuktikan oleh Pemohon adalah hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut yang tidak berkaitan dengan pelanggaran money politik. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran money politik di TPS-TPS yang didalilkan.
- e) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf H Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya kesalahan-kesalahan penulisan yang merugikan Pemohon di TPS 1 Desa Namlea Kecamatan Namlea. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penulisan apa yang dimaksud, sedangkan di kejadian TPS 1 Desa Namlea tidak ada kejadian khusus atau keberatan terkait hal yang dipermasalahkan pemohon. Selain itu, Pemohon mendalilkan terjadi money politik secara massif di TPS 3, TPS 7, dan TPS 8 Desa Namlea yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Pemohon membuktikan hal yang tidak ada korelasinya dengan dalil pelanggaran money politik sebagaimana yang didalilkan. Selain itu tidak ada kejadian khusus berkaitan dengan pelanggaran money politik di TPS 3, TPS 7, dan TPS 8 Desa Namlea
- f) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf K Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran money politik di TPS 1 dan TPS 2 Desa Wasbaka, TPS 1 Desa Salwadu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Tanjung Karang, TPS 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Namlea yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1. Pelanggaran money politik di TPS 3 Desa Tanjung Karang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Air Buaya, TPS 1 Desa Wae Pura. Atas dalil tersebut Pemohon membuktikan terkait dengan berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS-TPS yang tidak ada korelasinya dengan terjadi money politik, sedangkan tidak satupun bukti Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran money politik,

- g) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf L Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang menjurus pada adanya tindak pidana karena praktek money politik yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon di TPS 1 Desa Basalale, TPS 1 Desa Dava, TPS 1 Desa Widit Kecamatan Waelata. Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS-TPS yang tidak ada korelasinya dengan dalil pelanggaran money politik.
- h) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf M Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran money politik yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Debowae, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, dan TPS 4 Desa Waelo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Parbulu Kecamatan Waelata. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti berupa berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS-TPS yang bermasalah menurut Pemohon. Hal yang dibuktikan oleh Pemohon tidak ada korelasinya dengan pelanggaran *money politic* yang didalilkan.
- i) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf N Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran politik uang secara masif yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Waedanga Kecamatan Fena Leisela. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti berupa berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS, yang tidak ada relevansinya dengan dalil money politik yang didalilkan oleh Pemohon. terlebih, di TPS 1 Desa Waedangan tidak terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan money politik yang didalilkan Pemohon. TPS 3 Desa Waedangan tidak terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan money politik yang didalilkan Pemohon.
- j) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf P Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon yang terjadi di TPS 1 Desa Lamahang Kecamatan Waplau. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti berupa berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS, yang tidak ada relevansinya dengan politik uang dalam dalil Pemohon. Di TPS

1 Desa Lamahang Kecamatan Waplau tidak terdapat kejadian khusus terkait politik uang yang didalilkan Pemohon.

- k) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf Q Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang masif mengarah pada Pidana Pemilu yang terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Waelipa Kecamatan Teluk Kaiely, TPS 1 Desa Wayasel Kecamatan Kaiely, dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Kaki Air Kecamatan Teluk Kaiely. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti berupa berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Hal yang dibuktikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan dugaan money politik yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, di TPS 1, TPS 2 Desa Waelipa Kecamatan Kalely; TPS 1 Desa Wayasel Kecamatan Kaiely; TPS 1, TPS 2 Desa Kaki Air. Pada TPS-TPS tersebut tidak ada catatan khusus mengenai dugaan *money politic* sebagaimana didalilkan Pemohon.
- l) Bahwa pada poin Pemohon angka 15 huruf R Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon lain yang terjadi di TPS 1 Gogorea Kecamatan Waeapo, TPS 1 Desa Waenetat Kecamatan Waeapo. Untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti berupa berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Hal yang dibuktikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan dalil pelanggaran money politik yang dilakukan oleh pasangan calon lain. Selain itu di TPS 1 Gogorea Kecamatan Waeapo dan TPS 1 Desa Waenetat Kecamatan Waeapo tidak terdapat adanya kejadian khusus atau keberatan yang berkaitan dengan politik uang.
- m) Bahwa Terhadap seluruh dalil Pemohon mengenai dugaan praktik *money politic* sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, **tidak ditemukan kejadian khusus/keberatan yang relevan dengan praktik *money politic* pada setiap tingkatan rekapitulasi berjenjang.** (*vide Bukti T-12*)
18. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 15 huruf D Permohonan a quo hal. 14 Permohonan a quo sebagai berikut:

D. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 banyak terjadi kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber, Jurdil yang secara tidak langsung akibat pembiaran oleh Termohon, peristiwa kecurangan tersebut dengan adanya pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam absensi di tandai dengan setrip (-) ataupun dibiarkan kosong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terdapat dalam absensi pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru dengan kehadiran hampir 100 % yang ditandai dengan tercoblosnya surat suara yang diterima yang memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) (**Bukti P-14, Bukti P-14 - A, Bukti 14 - B, Bukti 14-C, Bukti 14-D, Bukti 14-E**);

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa dalam dalilnya Pemohon tidak menjelaskan selisih jumlah daftar hadir pemilih dan surat suara yang digunakan, selain itu Pemohon tidak membedakan berapa selisih suara di setiap TPS yang dimaksud oleh Pemohon. sehingga apa yang didalilkan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.
- b) Bahwa Pemohon tidak secara spesifik mendalilkan terjadinya kecurangan pada TPS yang dimaksud. Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
- c) Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan selisih antara Pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 1 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba. Faktanya, berdasarkan catatan kejadian khusus tidak ada selisih antara daftar hadir pemilih dan surat suara yang digunakan. (*Vide* Bukti T-13).
- d) Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan selisih antara Pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba. Faktanya, berdasarkan catatan kejadian khusus tidak ada selisih antara daftar hadir pemilih dan surat suara yang digunakan. (*Vide* Bukti T-13)
- e) Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan selisih antara Pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 3 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba. Faktanya, berdasarkan catatan kejadian khusus tidak ada selisih antara daftar hadir pemilih dan surat suara yang digunakan. (*Vide* bukti T-13)

19. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 15 huruf G Permohonan a quo hal.

15 Permohonan a quo sebagai berikut:

G. Bahwa di Desa Waisalit TPS 002 telah terjadi kecurangan pemilu yang ditandai dengan kejadian Daftar Hadir Pemilih Tetap dimanipulasi seakan-akan para pemilih hadir 100 % di TPS 002 dengan tanda setrip (-), kejadian tersebut menjadi corengan terhadap proses berjalannya pesta demokrasi khususnya mencederai asas Luber, Jurdil karena seakan-akan peristiwa tersebut terjadi pembiaran oleh Pihak Termohon yang berdampak menguntungkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) **(Bukti 14-S, (Bukti 14-T, (Bukti 14-U);**

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik berapa selisih jumlah suara yang dimaksud pada TPS 2 Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba.
- b) Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus di TPS 2 Desa Waplasit Kecamatan Lolong Guba tidak ditemukan adanya persoalan mengenai perbedaan jumlah suara antara daftar hadir dan surat suara yang digunakan.
- c) Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan (**vide bukti T-14**) tidak ditemukan adanya selisih jumlah pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya.

20. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 15 huruf i Permohonan a quo hal.

17 Permohonan a quo sebagai berikut:

I. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal perolehan Suara Paslon 02 atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 , TPS 03, TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa Pemohon meminta untuk membatalkan suara salah satu paslon dan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2, TPS7, dan TPS 8 Desa Namlea Kecamatan Namlea. Sedangkan di TPS Tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran termasuk praktik *money politic* seperti yang didalilkan Pemohon pada Permohonan a quo poin angka 15 huruf H hal. 16-17.

- b) Bahwa antara dalil dan bukti yang diajukan Pemohon pada Permohonan *a quo* poin angka 15 huruf H hal. 16-17, **tidak ada korelasinya**.
- c) Bahwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU 17/2024.

21. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 15 huruf J Permohonan *a quo* hal. 17 Permohonan *a quo* sebagai berikut:

J. Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru telah melakukan kesalahan yang fatal dalam memilih di lebih dari satu TPS yaitu TPS 19 dan 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tersebut merusak kemurnian demokrasi. Walaupun Pemohon pada TPS tersebut memperoleh suara terbanyak di TPS Tersebut, Mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru dan kemudian untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 19 dan TPS 21 (**Bukti P-15.E, P-15.F**). Adapun rincian hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru di TPS dimaksud adalah sebagai berikut:

Atas dalil tersebut, tanggapan Termohon:

- a) Bahwa antara dalil disampaikan dan bukti yang disampaikan terdapat perbedaan. Dalam dalilnya Pemohon mendalilkan permasalahan di TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea Kecamatan Namlea. Namun yang dibuktikan oleh Pemohon adalah TPS 14 dan TPS 21 Desa Namlea Kecamatan Namlea. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara dalil dan bukti Pemohon.
- b) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Buru hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea dan terdaftar di TPS tersebut. (**Vide Bukti T-6**). Tidak ada satupun bukti yang mampu membuktikan Ketua KPU Kabupaten Buru melakukan Pencoblosan di dua TPS yang dimaksud oleh Pemohon.
- c) Bahwa tidak terdapat adanya kejadian khusus yang relevan dengan dalil Pemohon tentang Ketua KPU yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 19 Desa Namlea dan TPS 21 Desa Namlea (**Vide Bukti T- 8**).

22. Bahwa Termohon mendalilkan terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada TPS 3, TPS 7, TPS 14, TPS 19, dan TPS 20, TPS

21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. **Namun, Pemohon justru menjadi pemenang pada masing-masing TPS yang dituduhkan tersebut (vide Bukti T-15)**

23. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 16 Permohonan a quo hal. 20 Permohonan a quo.

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas dengan ini bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya sehingga hasil akhir Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BURU mempunyai arti dan suara rakyat terlindungi dengan mengedepankan keadilan.

Atas dalil tersebut, Tanggapan Termohon:

- a) Bahwa seluruh dalil yang disampaikan pemohon tidak ada relevansinya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Buru.
- b) Bahwa Termohon telah menjalankan tugasnya secara Profesional dan Independen sejak dimulainya tahapan sampai penetapan perolehan hasil Pilkada Kabupaten Buru.
- c) Bahwa dalam dalil Pemohon tidak jelas lokasi dan waktu terjadinya dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon.
- d) Bahwa seluruh dalil pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon tidak sejalan dengan bukti yang diajukan.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian Termohon diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- 1, Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan a quo Tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap benar dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal

6 Desember 2024, Pukul 18.10 WIT.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanto Abukasim	21.064
2.	Ikram Umasugi dan Sudarmo	22.414
3.	Abd Aziz Hentihu dan Gadis Siti Umasugi	12.517
4.	Amus Besan dan Hamsah Buton	22.127
	Total Suara Sah	74.542

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-15** sebagai berikut.

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.
2.	T-2	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap jkuiKecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati-Walikota) tanggal 06 Desember 2024
3.	T-3	Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
4.	T-4	Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
5.	T-5	Bundle dokumen <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 47 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Buru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru serentak Tahun 2024;</li> <li>Berita Acara No: 55/PL.01.2-BA/8104/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Buru Pemilihan</li> </ol>

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024;
3. Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 77 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru serentak Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
  4. Berita Acara No: 128/PL.01.2.BA/8104/2024 tentang Rekapitulasi DPTb tanggal 21 November 2024
6. T-6 Dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 019 Kelurahan/Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
  7. T-7 Surat yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Buru tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan yang mengatakan sdr. Walid Aziz, S.E. sebagai Ketua KPU Kabupaten Buru tidak terbukti melakukan tindakan yang dituduhkan Pelapor (Harkuna Litolily)
  8. T-8 Dokumen Kejadian Khusus TPS 21, Kelurahan/Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
  9. T-9 Bundle dokumen
    1. Keputusan Bupati Buru Nomor 888/03/KEP/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum yang memutuskan Memberhentikan sementara Walid Aziz, S.E. sebagai PNS;
    2. Surat izin yang diterbitkan oleh Pemkab Buru No: 800/686/BKPSDM/2023 yang memberikan izin kepada Walid Aziz, S.E. untuk mengikuti seleksi / tes calon anggota KPU Kabupaten Buru
    3. Keputusan KPU Nomor 438 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Buru Provinsi Maluku Periode 2024-2029
  10. T-10 Rekomendasi Panwascam Kecamatan Namlea Nomor 15/PM/.02.02/K.NLA-01/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang berisi Panwaslu kecamatan Namlea memberikan rekomendasi untuk dilakukan perhitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 20
  11. T-11 Rekomendasi Panwascam Kecamatan Namlea Nomor 16/PM/.02.02/K.NLA-01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang berisi Panwaslu kecamatan Namlea memberikan rekomendasi untuk dilakukan perhitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 08
  12. T-12 D. Kejadian Khusus Kecamatan
    1. Waeapo
    2. Waelata
    3. Air Buaya
    4. Lolong Guba
    5. Lilialy
    6. Fena Leisela
    7. Batabual
  13. T-13 D. Kejadian Khusus Kecamatan Lolong Guba
  14. T-14 D. Hasil Kecamatan Lolong Guba
  15. T-15 D.Hasil Kecamatan Namlea

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I **Ikram Umasugi dan Sudarmo** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Buru Nomor Urut **2**) memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis "UU 10/2016") sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024, melainkan permohonan untuk mengadili dugaan politik uang, dugaan tidak netralnya pejabat bupati Kabupaten Buru dan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dugaan keterlibatan kepala desa, yang seluruhnya itu adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan institusi lainnya.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara*

*peselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.” (Vide Putusan Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 83).*

4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan tata cara yang baik, seharusnya dalil posita menjelaskan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan atau *fundamentum petendi*, dan tidak mencampuradukan dengan rumusan permohonan atau *petitum*. Bahkan dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonan tidak bersesuaian satu sama lain, yaitu antara *petitum* dengan *posita* saling bertentangan, sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit dipahami;
2. Bahwa permohonan Pemohon seharusnya menguraikan secara detail mengenai masalah-masalah apa saja yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya, namun sebaliknya Pemohon justru belum mampu menguraikan secara detail permasalahan hukum apa yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa permohonan disusun tidak memenuhi syarat materi permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya ditulis “PMK 3/2024”), dengan keterangan sebagai

berikut:

- a. Bahwa dalam posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan uraian kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Bahwa PMK 3/2024, secara tegas mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yaitu "*alasan-alasan permohonan (Posita), antara lain harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*".
  - c. Bahwa penyusunan permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat materi permohonan, sesuai dengan Pasal 13 PMK 3/2024, yang secara tegas mengatur tata susunan permohonan Pemohon yakni : "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman sebagaimana tertuang dalam Lampiran I peraturan ini*".
  - d. Bahwa faktanya, dari keseluruhan dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya berfokus pada tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh Termohon serta tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara dari Termohon.
  - e. Bahwa eksepsi terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan sebagaimana keterangan diatas, bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada angka [3.12.1] halaman 77-78 (**Bukti PT-8**);
4. Bahwa dalam romawi III tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada angka 8 halaman 6, **Pemohon membuat posita** dengan mendalilkan "*bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon*

*dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan tidak netralnya Pejabat Bupati Kabupaten Buru, Aparatur Sipil Negara, yang berpihak kepada Paslon nomor urut 2, Melibatkan Kepala Desa, KPPS serta PPS".* Namun pada uraian sebelumnya, yakni dalam romawi III angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon menerangkan bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yaitu oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam romawi III tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagaimana diuraikan dari angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mencampuradukan antara penjelasan kedudukan hukum Pemohon dengan jenis-jenis pelanggaran dalam proses pemilihan. Kemudian Pemohon mengaitkan jenis-jenis pelanggaran tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 190/PHPU.DV/2010 sebagai bahan pendukung untuk menerangkan kedudukan hukum Pemohon.
6. Bahwa uraian-uraian dalam romawi III tentang Kedudukan Hukum Pemohon yang nyata-nyata telah mencampuradukan antara penjelasan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 dengan penjelasan Pemohon mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dikutip dari putusan Mahkamah Konstitusi, **haruslah dianggap sebagai suatu permohonan yang keliru** dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya ditulis "PMK 3/2024").
7. Bahwa sistematika penyusunan permohonan Pemohon sangat sulit dipahami oleh karena pada bagian posita permohonan terdapat petitum, sedangkan petitum yang terdapat dalam bagian posita tidak dimasukkan ke dalam petitum pada bagian akhir permohonan. Pada halaman 17 permohonan, **Pemohon tidak membuat posita, tetapi**

**membuat petitum** sebagai berikut :

- a. *Mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal perolehan suara paslon 02 atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01, TPS 03, TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru (vide halaman 17 permohonan Pemohon).*
  - b. *Mohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru dan kemudian untuk dilakukan pemilihan suara ulang di TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea (vide halaman 17 permohonan Pemohon).*
8. Bahwa selain mencantumkan petitum dalam posita, penggunaan frasa “pemilihan suara ulang” oleh Pemohon juga sangat sulit dipahami karena tidak terdapat dalam PMK 3/2024. Penggunaan frasa tersebut turut mengambil bagian dari *obscuur libel* permohonan Pemohon.
  9. Bahwa antara posita dengan petitum permohonan Pemohon tidak berkesesuaian atau bertentangan satu dengan yang lainnya, dengan keterangan bahwa dalam positanya, Pemohon mempermasalahkan kecurangan di 59 TPS, pada faktanya di Kabupaten Buru terdapat 250 TPS (**Bukti PT-9**). Adapun kecurangan di 59 TPS dalam dalil permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas. Akan tetapi, dalam petitum Pemohon pada **angka 4**, Pemohon meminta dilaksanakan pemilihan ulang di seluruh TPS di Kabupaten Buru. Bahwa menurut Pihak Terkait jumlah TPS yang didalilkan terdapat kecurangan tidak representatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta pemilihan ulang di seluruh TPS;
  10. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat petitum yang jelas, sehingga ketidakjelasan petitum ini dapat dengan terang dilihat pada **petitum angka 3** permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun pada bagian akhir petitum angka 3 tersebut, **Pemohon sama sekali tidak menjelaskan berapa jumlah “total suara sah”** dari jumlah suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, petitum

yang tidak jelas seperti petitum Pemohon tersebut seharusnya dinyatakan bertentangan dengan PMK 3/2024 pada bagian Lampiran I Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon;

11. Bahwa *petitum* Pemohon yang tidak jelas berikutnya adalah **petitum angka 4 Pemohon** yang memohon agar dilaksanakannya pemilihan ulang diseluruh TPS di Kabupaten Buru. *Petitum* tersebut **tidak berdasar dan bertentangan dengan *posita* Pemohon sendiri**, yakni *posita* Pemohon tidak menerangkan alasan-alasan mendesak (urgensi) dilaksanakannya pemilihan ulang. Dengan kata lain, petitum angka 4 Pemohon seolah-olah memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan lebih dari apa yang didalilkan dalam *posita*;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2. 1. Bahwa mencermati dalil-dalil *posita* dalam pokok permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilakukan berdasarkan opini subyektif Pemohon dengan narasi dugaan-dugaan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanpa didukung oleh bukti dan fakta hukum.
2. 2. Bahwa apabila kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah benar, maka kewenangan memeriksa dan memutuskan setiap dugaan kecurangan dalam Pilkada baik berupa pelanggaran administratif dan/atau pidana pemilu, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya diatur dalam ketentuan UU 10/2016 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang

Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya ditulis "PERBAWASLU 9/2020").

2. 3. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 2, yang menyatakan terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, sehingga berpengaruh pada perolehan suara yang menurut Pemohon bahwa Pihak Terkait seharusnya memperoleh 21.015 suara, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dalil permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait sangatlah keliru karena hanya didasari oleh asumsi Pemohon, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Selain itu dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan berapa total jumlah suara sah yang menurut penghitungan Pemohon tidak terkategori sebagai kecurangan. Bahkan Pemohon tidak dapat menjabarkan mengenai penambahan suara yang dimaksud terjadi di TPS mana saja di Kabupaten Buru. Sebaliknya, dalil permohonan pemohon dalam angka 2 tersebut, Pemohon dengan sengaja dan tanpa dasar telah mengurangi suara Pihak Terkait sejumlah 1.399 suara yang diperoleh Pihak Terkait melalui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024, yang berarti juga Pemohon patut diduga mengurangi perolehan 1.399 suara dari Pihak Terkait adalah suara sah yang diperoleh oleh Pihak Terkait secara konstitusional.
2. 4. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 3, yang menyatakan keberatan atas penetapan suara sah yang dibuat oleh Termohon sebesar 78.122 suara dari DPT 95.522 (sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua), adalah tidak benar karena secara terang benderang hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 dilaksanakan dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Buru dan disaksikan oleh saksi pasangan calon (**vide Bukti PT-5**).
2. 5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang menduga adanya penetapan suara sah dengan cara dimanipulasi oleh Pihak Terkait, adanya hubungan personal dengan Ketua KPU Kabupaten Buru, maka Pihak Terkait membantah sebagai berikut:

1. Pihak Terkait tidak memiliki hubungan kerabat dengan Ketua KPU baik hubungan asal usul silsilah yang sama, maupun keturunan biologis.
  2. Sebagai warga negara Ketua KPU memiliki hak yang sama untuk memilih calon bupati dan wakil bupati secara Langsung, bebas, umum dan rahasia. Adapun terkait dugaan pencoblosan lebih dari satu kali oleh Ketua KPU Kabupaten Buru telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buru dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru telah menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan (Formulir A.17) pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Buru yang menerangkan bahwa Nomor Laporan : 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 dengan Terlapor WALID AZIZ, S.E, status laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Bupati dan Wakil Bupati (**Bukti PT-10**).
- 2.6. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 4 yang mengulangi kembali dalil angka 3 pokok permohonan, maka Pihak Terkait menjelaskan kembali sebagai berikut:
1. Proses Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Buru berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan semua proses itu telah dilalui oleh KPU Kabupaten Buru, dan dalam setiap rapat pleno terkait pemutakhiran Data Pemilih semua pihak di undang diantaranya Partai Politik, Pasangan Calon, Bawaslu, Dinas Capil, Kesbangpol, Polri, TNI dan mitra lainnya.
  2. Terkait dengan pencoblosan lebih dari satu kali oleh Ketua KPU Kabupaten Buru telah dilaporkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya ke Bawaslu Kabupaten Buru, namun Gakumdu telah mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat diteruskan (**vide Bukti PT-10**).

- 2.7. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 5 dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang diulang-ulang dari angka 3 dan 4 pokok permohonan, maka Pihak Terkait tegaskan kembali mengenai kasus Ketua KPU Kabupaten Buru yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali adalah tidak benar, buktinya Bawaslu Kabupaten Buru melalui Gakumdu telah mengeluarkan surat yang menerangkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur sehingga laporan tersebut tidak dapat diteruskan (**vide Bukti PT-10**).
- 2.8. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 6, dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:
1. Dalil permohonan Pemohon tentang keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait adalah keterangan yang tidak benar dan mengada-ada dikarenakan Pemohon tidak menerima kekalahannya, sehingga Pemohon membangun narasi diantaranya Termohon berpihak kepada salah satu paslon, dan mempermasalahkan DPT yang sejak awal KPU dalam melakukan proses penyusunan maupun rapat Pleno DPT selalu melibatkan pasangan calon maupun partai politik.
  2. Dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), baru dipermasalahkan setelah Termohon menerbitkan keputusan tentang penetapan hasil perolehan suara. Padahal Pemohon mengetahui bahwa pemilih khusus dan pemilih tambahan juga berhak menyalurkan hak pilihnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan batasan-batasan tertentu. Lebih dari pada itu bahkan Pemohon juga tidak pernah melakukan keberatan atau pengaduan pada waktu yang telah ditentukan, sehingga oleh karena tidak adanya keberatan atau pengaduan, maka Pihak Pemohon dapat dinyatakan mengakui dan menyetujui kemenangan

Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024.

3. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan, PPK telah melakukan pleno tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pemungutan suara di TPS 03 di Desa Jamila dan di Tingkat kecamatan Lolongbatu, hal demikian sangat mengada-ada dan tidak benar, karena secara hukum administrasi **tidak ada nama Desa Jamila** dan **tidak ada nama kecamatan Lolongbatu** di kabupaten Buru, sehingga menurut Pihak Terkait dalil tersebut kabur dan tidak berdasar.
- 2.9. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 7, tidak benar dengan alasan bahwa Ketua KPU Kabupaten Buru telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor 888/03/KEP/2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 20 Juni 2024. Selain itu, tuduhan bahwa Ketua KPU Kabupaten Buru terlibat dalam politik praktis tidaklah benar. Ketua KPU hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 (**Bukti PT-11**).
  - 2.10. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 8, dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:
    1. Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Buru mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu pasangan calon, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan hubungan kekerabatan tersebut, baik asal usul, silsilah, serta hubungan keturunan biologisnya. Karena itu, Pihak Terkait menegaskan hal demikian terlalu mengada-ada dan tidak berdasar.
    2. Pemohon mendalilkan adanya penambahan DPT sebanyak 1.700 tanpa KTP elektronik yang secara sengaja untuk memenangkan

paslon nomor urut 02, menurut keterangan Pihak Terkait adalah dalil yang sesat, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja. Sehingga Pihak Terkait berpendapat hal ini sebagai upaya Pemohon untuk memenuhi ambisi menjadi Bupati dan Wakil Bupati serta Pemohon tidak menghormati hak konstitusional rakyat Buru sebanyak 1.700 orang.

- 2.11. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 9, yang menyatakan terjadi perbedaan hasil perhitungan, tidak benar dengan alasan bahwa apabila terdapat perbedaan hasil penghitungan suara, maka penghitungan ulang di TPS harus sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Pasal 14 menegaskan bahwa *“jika terdapat perbedaan data, PPK menggunakan data dari Model C dan Hasil-KWK-Bupati dari TPS dijadikan sebagai dasar melakukan perbaikan dan jika jumlah perbedaan suara tidak dapat diselesaikan, maka PPK dapat melakukan penghitungan suara ulang”*. Kemudian, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya 4 lembar surat suara yang hilang di Desa Jamilu Kecamatan Namlea adalah tidak benar. Demikian juga dalil bahwa penghitungan ulang tidak dilakukan di kecamatan Namlea tetapi dilakukan di kecamatan Fena Leisela, adalah dalil yang tidak benar, karena rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea dilakukan pada kantor Kecamatan Namlea dan tidak pernah dipindahkan ke lokasi lain. Sehingga Pihak Terkait menyatakan hal ini tidak benar dan tidak berdasar.
- 2.12. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 10 adalah tidak benar karena tidak pernah ada penambahan jumlah DPTb dan DPK di Kecamatan Fena Leisela, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Batabual dan Kecamatan Air Buaya. Pemohon pun tidak dapat menjelaskan kecurangan tersebut terjadi di Desa dan TPS mana saja di 4 (empat) kecamatan yang didalilkan Pemohon.
- 2.13. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 11 adalah tidak benar karena direkayasa oleh Pemohon dengan membuat keterangan yang tidak dapat

- dipertanggungjawabkan, yang mana keterangan yang dibuat selama pleno rekapitulasi di tingkat PPK Namlea, tidak ada pembahasan terkait TPS 001 Desa Jikumerasa termasuk bahwa KISWAN FACEY tidak pernah mengajukan permintaan untuk menunjukkan daftar hadir pemilih.
- 2.14. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 12, dengan tegas Pihak Terkait menolak anggapan Pemohon yang tidak memberi apresiasi kinerja KPU Kabupaten Buru dan Bawaslu Kabupaten Buru sebagai Lembaga Penyelenggara dan Lembaga Pengawasan atas usaha dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Buru. Faktanya, penyelenggaraan pilkada Kabupaten Buru tahun 2024 berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Sehingga menurut Pihak Terkait masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan aturan dan sangatlah keliru jika Pemohon berdalil KPU tidak netral, Bawaslu tidak tegas dalam penyelesaian sengketa proses.
- 2.15. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 13 halaman 13, dengan tegas Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Namlea untuk TPS 02 di Desa Namlea.
  2. Bahwa Rekomendasi Nomor: 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 tentang Penghitungan Suara Ulang telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Namlea pada pleno rekapitulasi tingkat PPK.
  3. Bahwa Rekomendasi Nomor: 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 tentang Penghitungan Suara Ulang di TPS 08 Desa Namlea telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Namlea, tanpa terdapat catatan khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon terutama saksi Pemohon di TPS 08 Desa Namlea.
- 2.16. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 14 halaman 13, dengan tegas Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena KPU Kabupaten Buru telah menjelaskan kepada peserta pemilihan bahwa rekomendasi Panwascam Waelata tentang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Debowae Kecamatan Waelata, tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, bertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti PT-12**).

- 2.17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 halaman 13 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, dikarenakan Pemohon mempermasalahkan rekomendasi Panwas pada kecamatan Waelata, namun Pemohon tidak menjelaskan rekomendasi panwas pada TPS berapa dan di desa mana saja, dan juga tidak mencantumkan nomor dan tanggal rekomendasi sehingga mudah di pahami oleh Pihak Terkait maupun Termohon dalam membuat Keterangan Pihak Terkait dan Jawaban Termohon. Namun Pihak Terakit tetap membantah dalil Pemohon pada angka 14 dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, yang sebenarnya pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Buru, Pimpinan KPU selalu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan pendapat dan saran kepada BAWASLU, Saksi Paslon maupun Peserta rapat pleno yang lain, sehingga sangat keliru jika Pemohon berdalil bahwa rapat pleno hanya untuk kepentingan orang tertentu saja.
- 2.18. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 15 halaman 13, adalah dalil keliru dan tidak benar. Dalil yang diuraikan Pemohon pada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, dan R ternyata tidak terdapat uraian yang jelas mengenai perolehan 1.400 suara hasil politik uang yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada huruf A halaman 14, yang mendalilkan bahwa di TPS 01 Desa Sawa, Pihak Terkait secara masif melakukan praktek

politik uang untuk mempengaruhi pemilih. Fakta yang sesungguhnya adalah, pada TPS 01 Desa Sawa, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 86 (delapan puluh enam) suara sah. Dengan kata lain, Pihak Terkait hanya unggul sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak. Selain itu, para saksi pasangan calon, khususnya saksi pasangan calon nomor urut 1 telah menerima hasil dengan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus atau keberatan saksi pada TPS 001 Desa Sawa (**Bukti PT-13**). Unggulnya perolehan suara sah Pihak Terkait di TPS 001 Desa Sawa bukan karena politik uang tetapi karena Pihak Terkait lahir dan besar di Desa Sawa. Selain itu, penduduk Desa Sawa adalah mayoritas keluarga besar Pihak Terkait, sehingga bukanlah suatu motif politik uang jika Pihak Terkait mendapat perolehan suara terbanyak di TPS 001 Desa Sawa.

2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dan tidak berdasar dalil permohonan Pemohon pada huruf B halaman 14 dikarenakan saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001 Desa Sawa berjalan lancar. Faktanya para saksi pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil dan turut menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan juga tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS 001 Desa Sawa (**vide Bukti PT-13**).
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dan tidak berdasar dalil permohonan Pemohon pada huruf C halaman 14 dikarenakan saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 901 Desa Waemiting berjalan lancar. Faktanya para saksi pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil dan turut menandatangani Model.C.Hasil-Salinan-

KWK-Bupati dan juga tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS 901 Desa Waemiting (**Bukti PT-14**).

4. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada huruf D halaman 14, terkait permasalahan yang terjadi pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba adalah dalil yang tidak benar, faktanya semua saksi pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Nafrua dengan turut menandatangani Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan juga tidak memuat kejadian khusus pada form keberatan (**Bukti PT-15, Bukti PT-16, dan Bukti PT-17**).
5. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar terhadap dalil permohonan Pemohon pada dalil huruf E halaman 15. Fakta yang sesungguhnya semua saksi pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor 1 (Pemohon) menerima hasil dan menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati dan juga tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS 002 Desa Lele Kecamatan Lolong Guba (**Bukti PT-18**).
6. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada huruf F halaman 15. Menurut Pihak Terkait tidak pernah terjadi praktek politik uang sehingga mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Waegeren, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Grandeng, TPS 001 Desa Wabloy dan TPS 002 Desa Kubalahin, fakta yang sesungguhnya semua saksi pasangan calon termasuk saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil dan menandatangani Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Waegereng, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Grandeng, TPS 001 Desa Wabloy dan TPS 002 Desa Kubalahin (**Bukti PT-19, Bukti PT-20, Bukti PT-21, Bukti PT-22, Bukti PT-23, Bukti PT-24, Bukti PT-25, Bukti PT-26, Bukti PT-27, dan Bukti PT-28**).

7. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil Pemohon pada huruf G halaman 15 yang menyatakan terjadi kecurangan pemilu yang ditandai dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap dimanipulasi seakan-akan pemilih hadir 100% di TPS 002 Desa Waepsalit. Fakta yang sesungguhnya adalah para saksi dari semua pasangan calon, termasuk saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) telah menerima hasil dengan menandatangani Model C.Hasil-KWK-Bupati (**Bukti PT-29**).
8. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon pada huruf H halaman 15 mengenai permasalahan pada TPS 001, TPS 003, TPS 007 dan TPS 008 Desa Namlea. Karena fakta yang sesungguhnya semua saksi pasangan calon menerima hasil dan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus/keberatan pada TPS 001, TPS 003, TPS 007 dan TPS 008 Desa Namlea (**Bukti PT-30, Bukti PT-31, Bukti PT-32 dan Bukti PT-33**).
9. Bahwa terkait tuduhan Pemohon telah terjadi kegiatan politik uang yang mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon nomor urut 2 di TPS 003, TPS 007, dan TPS 008 Desa Namlea, adalah tidak benar. Fakta yang sesungguhnya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa di TPS 003 Desa Namlea, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara sah (**Vide Bukti PT-31**). Perolehan suara sah tersebut membuktikan bahwa dalil Pemohon mengenai kegiatan politik uang (*money politics*) untuk memilih Pihak Terkait di TPS 03 Desa Namlea adalah tidak benar, karena sesungguhnya Pemohon adalah peraih suara terbanyak di TPS 03 Desa Namlea.
  - b. Bahwa di TPS 007 Desa Namlea, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) suara sah. Dengan kata lain, Pihak

Terkait hanya unggul sebanyak 25 (dua puluh lima) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak (**Vide Bukti PT-32**).

- c. Bahwa di TPS 008 Desa Namlea, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) suara sah. Dengan kata lain, Pihak Terkait hanya unggul sebanyak 21 (dua puluh satu) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak (**Vide Bukti PT-33**).
  - d. Bahwa unggulnya perolehan suara sah Pihak Terkait di TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea **bukan karena kegiatan politik uang** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi oleh karena Pihak Terkait (Calon Bupati) adalah tokoh masyarakat Desa Namlea yang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun mengabdikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun mengabdikan sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dan Calon Wakil Bupati pernah mengabdikan sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku selama 15 tahun dengan Daerah Pemilihan Kabupaten Buru.
10. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 17, Pemohon mencantumkan tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 11, tetapi Pemohon tidak membuat dalil yang jelas mengenai TPS 11 tersebut, dan Pemohon tidak menguraikan perbandingan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon, sehingga tidak tergambar adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil Pemohon merupakan dalil yang bersifat asumptif belaka. Sehingga setiap dalil-dalil yang tidak jelas dari Pemohon, tidak perlu ditanggapi oleh Pihak Terkait.
  11. Bahwa adapun Dalil huruf I merupakan rangkaian dari Dalil huruf H. Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi

untuk membatalkan hasil perolehan suara perolehan suara paslon 02 atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01, TPS 03, TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon huruf I halaman 17, Pemohon mendalilkan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang pada TPS, 01, TPS 03, TPS 07 dan TPS 08 Desa Namlea sangatlah tidak beralasan, dikarenakan pada saat berlangsungnya pemungutan suara dan sampai pada Penghitungan suara tidak terjadi permasalahan di dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, faktanya semua saksi pasangan calon dan termasuk juga saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) turut menandatangani Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus/kebertan pada TPS 001, TPS 003, TPS 007 dan TPS 008 Desa Namlea (**Vide Bukti PT-30, Bukti PT-31, Bukti PT-32 dan Bukti PT-33**).
13. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon huruf J halaman 17 yang menyatakan Ketua KPU Kabupaten Buru memilih di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea. Sebab persoalan tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Buru, namun terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (**Vide Bukti PT-10**), dan fakta yang sesungguhnya para saksi pasangan calon dan khususnya pasang calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil dan menandatangani Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati serta tidak memuat catatan kejadian khusus pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea (**Bukti PT-34 dan Bukti PT-35**).
14. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil permohonan Pemohon huruf K halaman 18, yang mendalilkan bahwa di Kecamatan Air Buaya, pasangan calon nomor urut 2 melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih di TPS 003 Desa Tanjung Karang, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Bara, TPS

001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Air Buaya, serta TPS 001 Desa Wae Pura. Dalil Pemohon tersebut tidak benar, berdasarkan fakta perolehan suara berikut:

- a. Bahwa di TPS 003 Desa Tanjung Karang, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 40 (empat puluh) suara sah. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 84 (delapan puluh empat) suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 15 (lima belas) suara sah. Sehingga dengan sebaran suara tersebut tidak diartikan telah terjadi *money politics* agar pemilih memilih Pihak Terkait.
- b. Bahwa di TPS 001 Desa Air Buaya, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 101 (seratus satu) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) suara sah. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 122 (seratus dua puluh dua) suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 34 (tiga puluh empat) suara sah. Sehingga dengan sebaran suara tersebut tidak diartikan telah terjadi *money politics* agar pemilih memilih Pihak Terkait.
- c. Bahwa di TPS 002 Desa Air Buaya, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 90 (sembilan puluh) suara sah. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 67 (enam puluh tujuh) suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 42 (empat puluh dua) suara sah. Sehingga dengan sebaran suara tersebut tidak diartikan telah terjadi *money politics* agar pemilih memilih Pihak Terkait.
- d. Bahwa di TPS 003 Desa Air Buaya, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 92

(sembilan puluh dua) suara sah. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 92 (sembilan puluh dua) suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 27 (dua puluh tujuh) suara sah. Sehingga dengan sebaran suara tersebut tidak diartikan telah terjadi *money politics* agar pemilih memilih Pihak Terkait.

- e. Bahwa di TPS 001 Desa Waepure, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh dua) suara sah. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 59 (lima puluh sembilan) suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 149 (seratus empat puluh sembilan) suara sah. Sehingga dengan sebaran suara tersebut tidak diartikan telah terjadi *money politics* agar pemilih memilih Pihak Terkait.
  - f. Bahwa faktanya para saksi pasangan calon, dan khususnya saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil dan menandatangani Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada TPS 001 dan 002 Desa Wasbaka, TPS 001 Desa Selwadu, TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Tanjung Karang, TPS 001 Desa Kampung Baru, TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Bara, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Air Buaya, dan TPS 001 Desa Waepure **(Bukti PT- 36, Bukti PT-37, Bukti PT-38, Bukti PT-39, Bukti PT-40, Bukti PT-41, Bukti PT-42, Bukti PT-43, Bukti PT-44, Bukti PT-45, Bukti PT-46, Bukti PT-47, Bukti PT-48, Bukti PT-49, Bukti PT-50, dan Bukti PT-51).**
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf L halaman 18, yang menerangkan terjadi kecurangan yang sangat masif dan menjurus ke tindak pidana di mana salah satu pasangan calon melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih pada TPS 01 Desa Basalale, TPS 01 Desa Dava, TPS 01 Desa Widit adalah dalil yang tidak benar. Faktanya semua saksi pasangan calon dan khususnya saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil

pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dengan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus/keberatan (**Bukti PT-52, Bukti PT-53, dan Bukti PT-54**).

16. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada huruf M yang mendalilkan melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang yang sangat masif di beberapa desa misalnya Desa Debowae TPS 1, 2, 3, 4 , Desa Waelo TPS 1, 2, 3, 4, dan Desa Parbulu TPS 01, 02, 03, 04, 05 adalah dalil yang tidak benar, perlu Pihak Terkait tegaskan kembali bahwa suara yang di peroleh oleh pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) adalah murni dari hati nurani masyarakat atas pengabdian Calon Bupati selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru selama 10 tahun dan anggota DPRD Provinsi selama 10 Tahun, dan juga atas pengabdian Calon Wakil Bupati sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku selama 15 tahun, berbeda dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pemohon) yang lama berdomisili di Jakarta dan baru pulang ke Namlea setelah mencalonkan diri sebagai Bupati. sehingga sangat tepat pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) meraih suarah terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru, faktanya semua saksi pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil perolehan suara pada TPS-TPS di maksud di atas dengan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada setiap TPS di atas (**Bukti PT-55, Bukti PT-56, Bukti PT-57, Bukti PT-58, Bukti PT-59, Bukti PT-60, Bukti PT-61, Bukti PT-62, Bukti PT-63, Bukti PT-64, Bukti PT-65, Bukti PT-66 dan Bukti PT-67**).
17. Bahwa Pemohon berdalil dalam huruf N halaman 19, adanya kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif dan terjadi politik uang pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Waedanga adalah dalil yang tidak benar, faktanya semua saksi pasangan calon dan khususnya saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil perolehan suara pada TPS 001 dan TPS 003 Desa

Waedanga dengan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Waedanga (**Bukti PT-68** dan **Bukti PT-69**).

18. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada huruf O halaman 19, adanya keberpihakan penyelenggara kepada salah satu pasangan calon adalah dalil yang tidak benar lagi menyesatkan, faktanya para saksi menerima hasil dengan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS 001 Desa Waimite (**Bukti PT-70**).
19. Bahwa berkaitan dengan dalil pada huruf P halaman 19, mendalilkan terjadi kecurangan dan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2 pada TPS 01 Desa Lamahang adalah dalil yang tidak benar, faktanya semua saksi pasangan calon dan khususnya pasangan calon nomor 1 menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS 001 Desa Lamahang (**Bukti PT-71**).
20. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil Pemohon pada huruf Q halaman 19-20, yang menyatakan di Kecamatan Teluk Kaiely, Desa Waelapia TPS 001 dan TPS 002, Desa Masarete TPS 001, Desa Wayasel TPS 002 dan TPS 001 Desa Kaki Air terjadi kecurangan sangat massif dan mengarah ke Pidana Pemilu, yang dilakukan oleh salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru yang melakukan politik uang dengan untuk mempengaruhi pemilih secara sistematis dan memanfaatkan perangkat Desa, Penyelenggara dan tokoh-tokoh untuk memobilisasi dan intimidasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Fakta yang sesungguhnya, para saksi pasangan calon dan khususnya saksi pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) menerima hasil dengan menandatangani model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati dan juga tidak membuat catatan kejadian khusus pada TPS-TPS tersebut (**Bukti PT-72, Bukti PT-73, Bukti PT-74, Bukti PT-75** dan **Bukti PT-76**).

21. Bahwa Pihak Terkait menyatakan tidak benar dalil Pemohon huruf R halaman 20, yang menyatakan di Kecamatan WAEAPO Desa Gogorea TPS 1, Desa Waenetat TPS 01, Pasangan Calon Nomor Urut 04 dan pasangan calon nomor urut 02 terindikasi terjadi politik uang dengan melibatkan timses untuk mendatangi masyarakat pemilih sejak beberapa hari sebelum pemungutan suara, sehingga perolehan suara paslon 04 sangat menonjol, hal ini sesuai dengan keterangan saksi TPS. Fakta yang sesungguhnya adalah para saksi pasangan calon, dan khususnya pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon) telah menerima hasil dengan menandatangani Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Gogorea dan TPS 01 Desa Waenetat (**Bukti PT-77** dan **Bukti PT-78**).
  22. Bahwa dalil Pemohon pada huruf N sampai dengan huruf R, menurut Pihak Terkait dalil yang asumtif belaka tanpa didukung oleh bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara. Dalil *money politics* hanya untuk mengecoh bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Apabila benar terjadi seharusnya diajukan keberatan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PKPU 17/2024 tidak langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya yang sudah menjadi yurisprudensi sudah menyatakan demikian. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak.
- 2.19. Berdasarkan uraian-uraian di atas, menurut Pihak Terkait penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, yang oleh karenanya maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 18.10 WIT;

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **PT-1** sampai dengan Bukti **PT-78**, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	<b>Bukti PT-1</b>	: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor Ururt 2 atas nama IKRAM UMASUGI, S.E.
2.	<b>Bukti PT-2</b>	: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor Ururt 2 atas nama SUDARMO, S.P., M.Si.
3.	<b>Bukti PT-3</b>	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
4.	<b>Bukti PT-4</b>	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
5.	<b>Bukti PT-5</b>	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.
6.	<b>Bukti PT-6</b>	: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 6 Desember 2024.
7.	<b>Bukti PT-7</b>	: Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor : 227/PHPU.BUP-XXIII/2025
8.	<b>Bukti PT-8</b>	: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 6 Agustus 2019.
9.	<b>Bukti PT-9</b>	: Fotokopi Berita Acara Nomor 43/PL.01-BA/8104/2024 tentang Hasil Pemetaan TPS Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 29 Mei 2024.

10. **Bukti PT-10** : Fotokopi pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan (Formulir A.17) Bawaslu Kabupaten Buru, bertanggal 15 Desember 2024.
11. **Bukti PT-11** : Keputusan Bupati Buru Nomor 888/03/KEP/2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 20 Juni 2024.
12. **Bukti PT-12** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Desa Debowae Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, bertanggal 4 Desember 2024.
13. **Bukti PT-13** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Sawa Kecamatan Lilialy.
14. **Bukti PT-14** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 901 Desa Waemiting, Kecamatan Lilialy.
15. **Bukti PT-15** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba.
16. **Bukti PT-16** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba.
17. **Bukti PT-17** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba.
18. **Bukti PT-18** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba.
19. **Bukti PT-19** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba.
20. **Bukti PT-20** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba.
21. **Bukti PT-21** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba.
22. **Bukti PT-22** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 004 Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba.
23. **Bukti PT-23** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 005 Desa Waegeren, Kecamatan Lolong Guba.
24. **Bukti PT-24** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba.
25. **Bukti PT-25** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba.
26. **Bukti PT-26** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Grandeng, Kecamatan Lolong Guba.
27. **Bukti PT-27** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Wabloy, Kecamatan Lolong Guba.
28. **Bukti PT-28** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Kubalahin, Kecamatan Lolong Guba.
29. **Bukti PT-29** : Fotokopi Model C. HASIL-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Waepsalit, Kecamatan Lolong Guba.
30. **Bukti PT-30** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
31. **Bukti PT-31** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
32. **Bukti PT-32** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 007 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

33. **Bukti PT-33** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 008 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
34. **Bukti PT-34** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 019 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
35. **Bukti PT-35** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 021 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.
36. **Bukti PT-36** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Wasbaka, Kecamatan Air Buaya.
37. **Bukti PT-37** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Wasbaka, Kecamatan Air Buaya.
38. **Bukti PT-38** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Selwadu, Kecamatan Air Buaya.
39. **Bukti PT-39** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya.
40. **Bukti PT-40** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya.
41. **Bukti PT-41** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya.
42. **Bukti PT-42** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 004 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya.
43. **Bukti PT-43** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya.
44. **Bukti PT-44** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya.
45. **Bukti PT-45** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya.
46. **Bukti PT-46** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya.
47. **Bukti PT-47** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 004 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya.
48. **Bukti PT-48** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya.
49. **Bukti PT-49** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya.
50. **Bukti PT-50** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya.
51. **Bukti PT-51** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya.
52. **Bukti PT-52** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Basalale, Kecamatan Waelata.
53. **Bukti PT-53** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Dava, Kecamatan Waelata.
54. **Bukti PT-54** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Widit, Kecamatan Waelata.
55. **Bukti PT-55** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 01 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
56. **Bukti PT-56** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
57. **Bukti PT-57** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 03 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.
58. **Bukti PT-58** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 04 Desa Debowae, Kecamatan Waelata.

59. **Bukti PT-59** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waelo, Kecamatan Waelata.
60. **Bukti PT-60** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Waelo, Kecamatan Waelata.
61. **Bukti PT-61** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Waelo, Kecamatan Waelata.
62. **Bukti PT-62** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 004 Desa Waelo, Kecamatan Waelata.
63. **Bukti PT-63** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata.
64. **Bukti PT-64** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata.
65. **Bukti PT-65** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata.
66. **Bukti PT-66** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 004 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata.
67. **Bukti PT-67** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 005 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata.
68. **Bukti PT-68** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waedanga, Kecamatan Fena Leisela.
69. **Bukti PT-69** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 003 Desa Waedanga, Kecamatan Fena Leisela.
70. **Bukti PT-70** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waimite, Kecamatan Fena Leisela.
71. **Bukti PT-71** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Lamahang, Kecamatan Waplau.
72. **Bukti PT-72** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kaiely.
73. **Bukti PT-73** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kaiely.
74. **Bukti PT-74** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely.
75. **Bukti PT-75** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 002 Desa Wayasel, Kecamatan Teluk Kaiely.
76. **Bukti PT-76** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Kaki Air, Kecamatan Teluk Kaiely.
77. **Bukti PT-77** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo.
78. **Bukti PT-78** : Fotokopi Model C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Nomor TPS 001 Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II, **Amus Besan dan Hamsah Buton (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Nomor Urut 4)** telah memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Terlebih dahulu Pihak Terkait menyampaikan ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia (Panel III) bahwa Pihak Terkait **“TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI”**, alasannya karena :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon.
2. Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, diumumkan hari Jumat, 6 Desember 2024, Pukul 18.10 WIT, (Bukti PT-3), yang diajukan oleh Pemohon – masih dalam tenggang waktu.
3. Pemohon dalam kedudukannya berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru sebagaimana tersebut di atas, karena Pemohon dan Pihak Terkait secara bersama-sama ditetapkan sebagai PASLON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, dan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan PASLON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 (NOMOR URUT : 2) dan PASLON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 (NOMOR URUT : 4), masih dalam ambang batas berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 Ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, yaitu  $2\% \times 78.122$  (total suara sah) = 1.563 suara, dengan rincian sebagai berikut :

Perolehan Suara		Selisih Perolehan Suara
PASLON NOMOR URUT : 1	PASLON NOMOR URUT : 2	
21.064	22.414	1.350
	PASLON NOMOR URUT : 4	&
	22.127	1.063

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Berdasarkan Dokumen Berita Acara Mempelajari / Memeriksa Alat Bukti (Inzage) Perkara Nomor : 227/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bukti PT-4), yang ditandatangani baik oleh Panitera Pengganti maupun Pemohon Inzage (ic. Pihak Terkait) pada hari Kamis, 16 Januari 2025, terhadap "Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti Fisik", yang disampaikan oleh Pemohon pada hari Kamis, 12 Desember 2025, yang disahkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia (Panel III) pada hari Senin, 13 Januari 2025. Uraian Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa dalil angka 2 Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa menurut hemat pemohon, perhitungan suara akhir yang benar apabila tidak terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif adalah :*

<i>Pasangan Calon</i>	<i>Perhitungan Termohon</i>	<i>Perhitungan Pemohon</i>	<i>Selisih</i>
<i>Nomor Urut : 1</i>	<b>21.064</b>	<b>21.064</b>	
<i>Nomor Urut : 2</i>	<b>22.414</b>	<b>21.015</b>	1.399
<i>Nomor Urut : 3</i>	12.517	12.517	
<i>Nomor Urut : 4</i>	<b>22.127</b>	<b>21.000</b>	1.127
<i>Suara Sah :</i>	<b>78.122</b>	<b>75.596</b>	<b>2.526</b>

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Adapun jumlah suara sah, yang dijadikan pengurang terhadap perolehan suara PASLON Nomor Urut : 2 dan Pihak Terkait sebanyak **2.526** (dua ribu lima ratus dua puluh enam) suara.
- b. Pada uraian dalil selanjutnya, Pemohon tidak menjelaskan **jumlah suara yang dikurangi** dari masing-masing TPS yang dipermasalahkannya. Oleh karena itu, patut dinyatakan tindakan Pemohon yang mengurangi perolehan suara PASLON Nomor Urut : 2 dan Pihak Terkait, dilakukan secara tidak sah karena seharusnya pengurangan jumlah suara dari masing-masing TPS yang dipermasalahkannya, tidak hanya mempengaruhi perolehan suara

PASLON Nomor Urut : 2 dan Pihak Terkait, tetapi perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.

2. Bahwa dalil angka 3 Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Pemohon Keberatan atas penetapan perolehan akhir suara oleh Termohon, karena Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon (02 & 04), mulai dari hubungan kerabat antara Ketua KPU Kabupaten Buru dengan “salah satu” Pasangan Calon, Pelanggaran Hak Pilih dan “Politik Uang” serta Kelalaian Termohon dalam melakukan Verifikasi Pemilih yang sangat berbeda jauh di luar administrasi yang benar, bertambah sejumlah 5.989 Pemilih. Bahwa fakta a-quo terkonfirmasi dengan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU. (Bukti P-5)”*.

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Adapun Alat Bukti P-5 yang dimaksud oleh Pemohon, yaitu : *Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan KPU*, tidak bersesuaian dengan Alat Bukti P-5 yang tercantum dalam Daftar Alat Bukti, dimana Alat Bukti P-5 yang tercantum dalam Daftar Alat Bukti ialah tentang : **Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Perihal Untuk Dilakukannya Perhitungan Ulang Untuk Semua Jenis Pemilihan Pada TPS 08 Tertanggal 04 Desember 2024**.
- b. Terhadap Alat Bukti P-5 dalam Daftar Alat Bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti – TPS 08 pada Kecamatan Namlea terletak di Desa apa. Jika merujuk pada Alat Bukti P-15.D, TPS 08 yang dimaksudkan oleh Pemohon terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea.
- c. Jika benar di TPS 08 Desa Namlea Kecamatan Namlea, Pihak Terkait melakukan Dugaan Kecurangan “Politik Uang”. Seharusnya, perolehan suara Pihak Terkait mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sekalipun Politik Uang tersebut tidak menjamin perolehan suara Pihak Terkait (besar / kecil). Faktanya, tidak satupun alat bukti

dalam Daftar Alat Bukti yang menunjukkan Laporan Pemohon kepada BAWASLU Kabupaten Buru. Selain daripada itu, faktanya :

- Perolehan Suara Pemohon (ic. PASLON Nomor Urut : 1), PASLON Nomor Urut : 2, dan Pihak Terkait (ic. PASLON Nomor Urut : 4) pada TPS 08 Desa Namlea Kecamatan Namlea, sebagai berikut :

Pemohon	PASLON Nomor Urut : 2	Pihak Terkait
123	144	30

Keterangan :

Jumlah Perolehan Suara sebagaimana tersebut di atas ialah berdasarkan C.Hasil Salinan (TPS 08) Desa Namlea Kecamatan Namlea (Bukti PT-5), dan terhadap bukti PT-5, diketahui; Pemohon menerima hasil perolehan suara tersebut, dibuktikan dengan bubuhan tandatangan saksi Pemohon.

- Perolehan Suara Pemohon (ic. PASLON Nomor Urut : 1), PASLON Nomor Urut : 2, dan Pihak Terkait (ic. PASLON Nomor Urut : 4) pada Kecamatan Namlea, sebagai berikut :

Pemohon	PASLON Nomor Urut : 2	Pihak Terkait
6.960	5.410	2.464

Keterangan :

Perolehan suara Pemohon melampui jauh perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon tidak menandatangani C.Hasil Kecamatan (Bukti PT-6).

- d. Khusus terhadap Dalil pada angka 3 Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, Alat Bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon “tidak dapat membuktikan” Kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
- e. Pihak Terkait menyatakan dengan sungguh-sungguh “tidak memiliki” hubungan kerabat dengan Ketua KPU Kabupaten Buru. Terlebih, diantara Alat Bukti dalam Daftar Alat Bukti, tidak ada satupun yang

teridentifikasi mengarah pada Dugaan Kecurangan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

3. Bahwa dalil angka 15 sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Pemohon keberatan atas suara akhir PASLON Nomor Urut : 02 dan 04, yang diduga melakukan kecurangan berupa politik uang secara masif di 7 kecamatan pada Kabu-paten Buru, yaitu : di Lilialy, Lolong Guba, Namlea, Air Buaya, Waelata, Fena Leisela, Waplau, dan Teluk Kaiely, dengan lebih dari 200 suara per kecamatan, sehingga total mencapai 1.400 suara dan memengaruhi perolehan suara akhir.*

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak jelas karena Pemohon mendalilkan PASLON Nomor Urut : 4 (ic. Pihak Terkait) melakukan kecurangan berupa politik uang secara masif di 7 (tujuh kecamatan) kecamatan. Sedangkan nama kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon, keseluruhannya berjumlah 8 (delapan) kecamatan, yaitu : (1) Lilialy, (2) Lolong Guba, (3) Namlea, (4) Air Buaya, (5) Waelata, (6) Fena Leisela, (7) Waplau dan (8) Teluk Kaiely.
- b. Pemohon tidak merinci berapa jumlah suara masing-masing TPS di 7 kecamatan yang dimaksudkan oleh Pemohon. **Akibatnya, tidak dapat dipastikan dari jumlah 200 (dua ratus) suara di 7 kecamatan sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) suara berapa jumlah suara yang masuk ke dalam perolehan suara PASLON Nomor Urut : 2 dan Pihak Terkait.**
- c. Dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, **bertentangan** dengan dalil angka 2 Sub IV Pokok Permohonan Pemohon (angka 1 di atas), dimana dalam uraian angka 2 Sub IV Pokok Permohonan Pemohon menyebutkan jumlah suara yang dikurangi dari perolehan suara PASLON Nomor Urut : 2 dan Pihak Terkait **sebanyak 2.526** (dua ribu lima ratus dua puluh enam) suara.
- d. Berdasarkan rekapitulasi terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, diketahui:

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON						
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024						
BERDASARKAN D HASIL DARI KPU KABUPATEN BURU						
No	Kecamatan	Nomor Urut				Jumlah
		01	02	03	04	
1	NAMLEA	6.960	5.410	3.478	2.464	18.312
2	LILIALY	2.245	2.193	964	1.242	6.644
3	WAPLAU	1.894	3.024	862	1.698	7.478
4	FENALISELA	735	925	1.828	3.164	6.652
5	AIRBUAYA	1.231	1.694	1.297	2.561	6.783
6	WAEAPO	2.365	2.705	1.130	1.522	7.722
7	WAEATA	1.870	2.887	748	3.117	8.622
8	LOLONGGUBA	1.317	1.660	739	4.691	8.407
9	TELUK KAIELY	536	520	725	800	2.581
10	BATABUAL	1.911	1.396	746	868	4.921
TOTAL :		21.064	22.414	12.517	22.127	78.122
Keterangan :						
	Pemohon menang di 3 (tiga) Kecamatan Namlea, Lilialy dan Batabual.					
	PASLON Nomor Urut : 2 menang di 2 (dua) Kecamatan Waplau dan Waeapo.					
	Pihak Terkait menang di 5 (lima) Kecamatan Fenalisela, Airbuaya dan Waelata, Lolong Guba, serta Teluk Kaiely.					

4. Bahwa dalil angka 15 HURUF C Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa PASLON Nomor Urut : 4 (Amus Besan, SH dan Hamsah Buton), pada desa Waemiting di TPS 901 telah melakukan kecurangan dengan melakukan politik uang dan melibatkan tokoh-tokoh di desa serta melakukan mobilisasi pemilih untuk mem-pengaruhih pemilih, memilih Pasangan Calon Nomor Urut : 4. (Bukti P-13.E)”.*

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

- a. Adapun perolehan suara Pemohon, PASLON Nomor Urut : 2 dan PASLON Nomor Urut : 4 adalah :

Pemohon	PASLON Nomor Urut :	Pihak Terkait
24	2 10	36

Keterangan :

Berdasarkan D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (Bukti PT-7), Pihak Terkait menyatakan menolak hasil rekapitulasi di TPS 901 (lembaga pemasya-rakatan) pada Desa Waemiting Kecamatan Lilialy.

- b. Keterangan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, bersesuaian dengan D. Hasil KABKO (Bukti PT-8), dimana PASLON Nomor Urut : 4 menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan, terbukti Saksi PASLON Nomor Urut : 4 tidak membubuhkan tandatangannya. Sedangkan Saksi Pemohon menerima, dengan bukti adanya bubuhan tandatangannya.
- c. Pada saat dilangsungkannya Pleno di PPK Lilialy, terhadap TPS 901 Waeimiting, Saksi PASLON Nomor Urut : 4 jelas melakukan protes (Bukti PT-9), karena telah terjadinya selisih angka pinjam pakai surat suara dari TPS 02 Waemiting.
- d. Bukti P-13.E yang disajikan oleh Pemohon berupa : Fotocopy Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 901, Desa Waemiting Keca-matan Lilialy, tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti Kecurangan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
5. Bahwa dalil angka 15 HURUF D Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :
- “Bahwa adanya pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam absensi ditandai dengan setrip (-) ataupun dibiarkan kosong, terdapat di dalam absensi pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Nafrua Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, dengan tingkat kehadiran*

*hampir 100% sementara surat suara tercoblos, telah memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut : 4)”*.

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Pada saat dilangsungkannya Rapat Pleno tingkat PPK Lolongguba saksi Pihak Terkait juga sempat mempertanyakannya, saat itu dijawab oleh KPPS bahwa pemilih yang tidak bisa tandatangan membubuhkan tanda setrip (-) sebagai tanda kehadirannya. Keterangan Pihak Terkait bisa saja dianggap subyektif. Untuk Pihak Terkait menyera-kannya pada Termohon di dalam keterangan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia (PANEL III). Agar keterangan Pihak Terkait mengandung dimensi hukum, dalam hal ini Pihak Terkait membandingkannya dengan Daftar Hadir TPS 01 Desa Ohilahin (Bukti PT-10), yang juga sama-sama ada tanda setrip (-). Faktanya, Pemohon tidak mempermasalahkannya.

6. Bahwa dalil angka 15 HURUF E Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa Termohon melakukan pembiayaan terjadinya kecurangan, ditemukan pada Desa Lele, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru tepatnya di TPS 002, dimana Daftar Hadir Pemilih yang memberikan suara sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara, tetapi di dalam Daftar Hadir hanya ditandatangani oleh pemilih sebanyak 55 (lima puluh) pemilih, sebagaimana diketahui di dalam C Hasil Salinan KWK TPS 02, terdapat suara sah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara sah menguntungkan PASLON Nomor Urut 4 (empat). (Bukti P-14.F dan P-14.G)”*.

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Bukti P-14.F dan P-14.G, tanpa disertai dengan Laporan Pemohon kepada BAWASLU dan tidak juga disertai dengan bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait secara terang dan nyata telah melakukan Kecurangan Politik Uang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Pihak Terkait menyatakan Dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas bersifat spekulatif (hanya perkiraan belaka, tanpa didasarkan pada peristiwa hukum konkret).

7. Bahwa dalil angka 15 HURUF F Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa di Desa Waenggeren TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, kemudian di Desa Grandeng TPS 01, TPS 02, TPS 03, Desa Wabloy TPS 01, Desa Kubalahin TPS 02 Kecamatan Lolong Guba, secara massif telah terjadi praktek money politik yang mempengaruhi pemilih memilih PASLON Nomor Urut : 4. (Bukti P-14.H, P-14.I, P-14.J, P-14.K, P-14.L, P-14.M, P-14.N, P-14.O, P-14.P, P-14.H, P-14.Q, P-14.R);”*

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Bukti P-14.H, P-14.I, P-14.J, P-14.K, P-14.L, P-14.M, P-14.N, P-14.O, P-14.P, P-14.H, P-14.Q, dan P-14.R, tanpa disertai dengan Laporan Pemohon kepada BAWASLU dan tidak juga disertai dengan bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait secara terang dan nyata telah melakukan Kecurangan Politik Uang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Pihak Terkait menyatakan Dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas bersifat spekulatif (hanya perkiraan belaka, tanpa didasarkan pada peristiwa hukum konkret).

8. Bahwa dalil angka 15 HURUF G Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa di TPS 002 Desa Wapsalit telah terjadi kecurangan pemilu, ditandai dengan tanda setrip (-) pada Daftar Hadir Pemilih Tetap, “dimanipulasi” seakan-akan para pemilih hadir sebanyak 100%, kejadian tersebut menjadi corengan terhadap proses berjalannya pesta demokrasi mencederai terhadap asas Luber dan Jurdil. Termohon melakukan pembiaran, yang berdampak menguntungkan PASLON Nomor Urut : 4. (Bukti P-14.S, P-14.T, dan P-14.U).”*

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Pada saat dilangsungkannya Rapat Pleno tingkat PPK Lolongguba saksi Pihak Terkait juga sempat mempertanyakannya, saat itu dijawab oleh KPPS bahwa pemilih yang tidak bisa tandatangan membubuhkan tanda setrip (-) sebagai tanda kehadirannya. Keterangan Pihak Terkait bisa saja

dianggap subyektif. Untuk Pihak Terkait menyera-kannya pada Termohon di dalam keterangan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia (PANEL III). Agar keterangan Pihak Terkait mengandung dimensi hukum, dalam hal ini Pihak Terkait membandingkannya dengan Daftar Hadir TPS 01 Desa Ohilahin Kecamatan Lolong Guba (Bukti PT-10), dimana sama-sama ada tanda setrip (-). Faktanya, Pemohon tidak mempermasalahkannya.

9. Bahwa dalil angka 15 HURUF K Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa di Kecamatan Air Buaya, telah terjadi politik uang yang sangat massif oleh PASLON Nomor Urut : 4, pada TPS 01 dan 02 Desa Wasbaka, TPS 01 Desa Selwadu, TPS 01, 02, 04 Desa Tanjung Karang, dan di TPS 001 Desa Kampung Baru. (Bukti P-16 s/d P-16.H).”*

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Bukti P-16 s/d P-16.H, tanpa disertai dengan Laporan Pemohon kepada BAWASLU dan tidak juga disertai dengan bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait secara terang dan nyata melakukan Kecurangan Politik Uang. Adapun Pihak Terkait memperoleh suara secara sah, tanpa adanya Politik Uang. Berdasarkan Bukti PT-11 dan PT-12, terlihat antusiasme masyarakat adat dalam memberikan dukungan baik “moril maupun materiil” kepada Pihak Terkait. Oleh karena itu, terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas secara otomatis “terbantahkan”.

10. Bahwa dalil pada angka 15 HURUF K, L, N, O, Q dan R Sub IV Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

*“Bahwa PASLON Nomor Urut : 4 melakukan Kecurangan Politik Uang, di Kecamatan Wealata (pada TPS 01 Desa Basalale, TPS 01 Desa Dava, TPS 01 Desa Widit), di Kecamatan Fena Leisela (pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Waedanga serta TPS 01 Desa Waimite), di Kecamatan Teluk Kailely ( TPS 01 dan TPS 02 Desa Waelapia, TPS 01 Desa Masarete, TPS*

02 Desa Wayasel serta TPS 001 Desa Kaki Air), dan di Kecamatan Waeapo (TPS 01 Desa Gogorea dan TPS 01 Desa Waenetat).”

Kaitan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Seluruh bukti yang disampaikan oleh Pemohon, mayoritas adalah Foto Copy Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing TPS yang didalilkan, tanpa disertai dengan Laporan Pemohon kepada BAWASLU dan tidak juga disertai dengan alat bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait secara terang dan nyata telah melakukan Kecurangan Politik Uang.

11. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon, yang dibantah oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. TPS yang didalilkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait telah melakukan Kecurangan Politik Uang dan bekerjasama dengan pihak penyelenggara, meliputi:

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	TPS	
1.	Namlea	Namlea	(1)	008
2.	Lilialy	Waeimiting	(2)	901
3.	Lolong Guba	Nafrua	(3)	001
			(4)	002
			(5)	003
3.	Lolong Guba	Lele	(6)	002
		Waenggeren	(7)	001
			(8)	002
			(9)	003
			(10)	004
			(11)	005
		Grandeng	(12)	001
			(13)	002
			(14)	003
		Wabloy	(15)	001
		Kubalahin	(16)	002
Wapsalit	(17)	002		
4.	Air Buaya	Wasbaka	(18)	001

			(19)	002
		Selwadu	(20)	001
		Tanjung Karang	(21)	001
			(22)	002
			(23)	004
		Kampung Baru	(24)	001

5.	Wealata	Basalale	(25)	001
		Dava	(26)	001
		Widit	(27)	001
6.	Fena Leisela	Waedanga	(28)	001
			(29)	003
		Waimite	(30)	001
7.	Teluk Kailely	Waelapia	(31)	001
			(32)	002
		Masarete	(33)	001
		Wayasel	(34)	002
		Kaki Air	(35)	001
8.	Waeapo	Gogorea	(36)	001
		Waenetat	(37)	001

- b. Uraian di dalam dalil angka 15 sub IV Pokok Permohonan Pemohon (angka 2 di atas) Pemohon menyebutkan terdapat 7 kecamatan yang bermasalah. Namun, kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon ada 8 kecamatan, yaitu : (1) Liliyaly, (2) Lolong Guba, (3) Namlea, (4) Air Buaya, (5) Waelata, (6) Fena Leisela, dan (7) Waplau serta (8) Teluk Kaiely. Sedangkan di dalam uraiannya Pemohon ada menyebutkan satu kecamatan, yang tidak dinyatakan dalam dalil angka 15 Sub IV Pokok Permohonan Pemohon yaitu Kecamatan Waeapo. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak teliti di dalam menyusun permohonan dan terkesan seakan-akan Pemohon menarik Pihak Terkait semata-mata hanya untuk memperluas wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa disertai dengan alat bukti yang cukup.
- c. Pemohon di dalam uraian permohonannya, tidak menjelaskan secara detail dan terperinci darimana asal suara sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) suara. Jika suara tersebut berasal dari 37 (tigapuluh tujuh) TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, **jumlahnya sebanyak 10.690 (sepuluh)** dengan rincian sebagai berikut :

No	KECAMATAN	DESA	TPS	Hasil Perolehan Suara				Jumlah		
				Pasangan Calon						
				01	02	03	04			
1.	Namlea	Namlea	008	123	144	69	30	366		
2.	Lilialy	Waeimiting	901	24	10	24	36	94		
3.	Lolong Guba	Nafrua	001	19	69	35	103	226		
			002	37	54	15	253	359		
			003	4	2	111	138	255		
		Lele	002	9	1	2	82	94		
		Waenggeren	001	100	111	31	210	452		
			002	84	116	14	195	409		
			003	61	67	26	246	400		
			004	17	27	6	51	101		
			005	14	16	6	82	118		
		Grandeng	001	63	127	21	224	435		
			002	63	117	12	207	399		
			003	73	126	23	214	436		
		Wabloy	001	48	84	4	116	252		
		Kubalahin	002	41	114	4	320	479		
		Wapsalit	002	3	8	2	259	272		
		<b>JUMLAH</b>				<b>636</b>	<b>1.039</b>	<b>312</b>	<b>2.700</b>	<b>4.687</b>
		4.	Air Buaya	Wasbaka	001	1	15	3	308	327
002	4				20	5	248	277		
Selwadu	001			27	13	20	270	330		
	001			64	76	98	119	357		

		Tanjung Karang	002	12	20	9	26	67
			004	10	0	31	185	226
		Kampung Baru	001	20	55	41	131	247
<b>JUMLAH</b>				<b>138</b>	<b>199</b>	<b>207</b>	<b>1.287</b>	<b>1.831</b>
5.	Wealata	Basalale	001	32	41	3	359	435
		Dava	001	31	37	50	298	416
		Widit	001	5	31	36	194	266
<b>JUMLAH</b>				<b>68</b>	<b>109</b>	<b>89</b>	<b>851</b>	<b>1117</b>
6.	Fena Leisela	Waedanga	001	7	1	13	50	71
			003	5	4	9	21	39
		Waimite	001	6	10	8	163	187
<b>JUMLAH</b>				<b>18</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>234</b>	<b>297</b>
7.	Teluk Kailely	Waelapia	001	58	68	121	105	352
			002	31	15	69	84	199
		Masarete	001	88	29	74	209	400
		Wayasel	002	26	36	115	120	297
		Kaki Air	001	73	114	33	112	332
<b>JUMLAH</b>				<b>276</b>	<b>262</b>	<b>412</b>	<b>630</b>	<b>1580</b>
8.	Waeapo	Gogorea	1	49	44	22	159	274
		Waenetat	1	97	207	84	56	444
<b>JUMLAH</b>				<b>146</b>	<b>251</b>	<b>106</b>	<b>215</b>	<b>718</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>1.429</b>	<b>2.029</b>	<b>1.249</b>	<b>5.983</b>	<b>10.690</b>

12. Pemohon tidak berhak menarik PASLON Nomor Urut : 4 sebagai Pihak Terkait dalam permohonannya dan sudah sepantasnya dinyatakan, Permohonan Pemohon **Tidak Dapat Diterima** dan terhadap perolehan suara masing-masing PASLON Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru

Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon (ic. KPU Kabupaten Buru di 35 (tiga puluh lima) TPS (sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c di atas), yang didalilkan oleh Pemohon dinyatakan, tetap sah.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima. Oleh karena itu, terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 di 35 (tiga puluh lima) TPS yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan secara langsung dengan Pihak Terkait, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru, dinyatakan tetap sah.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **PT-1** sampai dengan Bukti **PT-12**, sebagai berikut.

<b>KODE BUKTI</b>	<b>:</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
PT-1	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor : 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, (22 Desember 2024).
PT-2	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor : 83 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, (23 September 2024).
PT-3	:	Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor : 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, (6 Desember 2024) diumumkan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 (Pukul 18:10 WIT).
PT-4	:	Berita Acara Mempelajari/Memeriksa Alat Bukti (Inzage) Perkara Nomor : 227/PHPU.BUP-XXIII/2025, (16 Januari 2025).
PT-5	:	Fotocopy formulir Model C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (TPS 08), Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

- PT-6 : Fotocopy C. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, Kecamatan Namlea.
- PT-7 :  
Fotocopy D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK.
- PT-8 : Fotocopy D. Hasil KABKO KWK Kecamatan Liliyaly.
- PT-9 : Video bukti Saksi Pihak Terkait (PASLON Nomor Urut : 4) melakukan protes terhadap TPS 901 Waeimiting.
- PT-10 : Foto Daftar Hadir pada TPS 01, Desa Ohilahin Kecamatan Lolong Guba. Ada Pemilih “Nomor Urut : 71, 124, dan 158” yang tidak membubuhkan tandatangannya hanya memberikan tanda strip (-), tidak dipermasalahkan oleh Pemohon.
- PT-11 : Video bukti antusiasme masyarakat adat setempat memberikan dukungan “**materiil dan moril**” kepada Pihak Terkait (PASLON Nomor Urut : 4).
- PT-12 : Screenshot postingan akun Anwar Muhidin, di Platform MEDSOS FACEBOOK tanggal 19 September 2024, di dalam postingan itu ada foto PASLON Nomor Urut : 4, yang digunakan Pihak Terkait untuk memperkuat terhadap Bukti P-11.

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru memberikan keterangan bertanggal 12 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
  - a. 93/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 3 Desember 2024,
  - b. 94/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 4 Desember 2024,
  - c. 95/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 5 Desember 2024,
  - d. 96/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 6 Desember 2024,

yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 untuk 10 Kecamatan, dan dalam proses rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 4 melakukan aksi *walk out* dari Rapat Pleno, dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 04 menolak hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Buru. **(Vide Bukti PK.32.4-1).**

2. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota. Perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut. **(Vide Bukti PK.32.4-2)**

Tabel 01.

Persandingan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pengawasan.

<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HASIL PENGAWASAN</b>
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr.HARJO UDANTO ABUKASIM, Sp.OG	21.064
IKRAM UMASUGI, SE – SUDARMO, SP, M.Si	22.414
ABD. AZIS HENTIHU, SE – GADIS SITI NADIA UMASUGI	12.517
AMUS BESAN, SH – HAMSAH BUTON	22.127

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mencoblos lebih dari satu 1 kali Pada (Angka 4 dan 5 Halaman 10, dan Huruf J halaman 17 - 18) terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/ 31.03/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.32.4-3)** terhadap Laporan tersebut,

Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor (Harkuna Litolily, SH) dengan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru), tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,. **(Vide Bukti PK.32.4-4).**

2. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/ 31.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.32.4-5).** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Harkuna Litolily, SH dengan Terlapor atas Nama Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.32.4-6).**
3. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/ 31.03/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan terhadap keterpenuhan syarat materiel. **(Vide Bukti PK.32.4-7).**
4. Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/ 31.03/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan status laporan pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan terhadap keterpenuhan syarat materiel. **(Vide Bukti PK.32.4-8).**

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 19 Desa Namlea Nomor: 04/LHP/PM.PTPS/11/2024 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya memastikan Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tidak ada Pelanggaran Pemilihan, **(Vide Bukti PK.32.4-9)**.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 21 Desa Namlea Nomor: 04/LHP/PM.PTPS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya memastikan Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, tidak ada Pelanggaran Pemilihan, **(Vide Bukti PK.32.4-10)**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Walid Aziz, SE** (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah melakukan pencoblosan di TPS yang bukan tempat bersangkutan terdaftar. **(Vide Bukti PK.32.4-3)**.
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 05/LP/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 08 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah terpenuhi syarat materil. **(Vide Bukti PK.32.4-11)**.
  - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 05/LP/PB/Kab/31.03/XII/2024 yang diregister dengan nomor: 03/Reg/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Harkuna Litololy, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **(Vide Bukti PK.32.4-12)**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Walid Aziz, SE** (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada TPS 19 dan TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. **(Vide Bukti PK.32.4-5)**

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 10/LP/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 08 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat materil. **(Vide Bukti PK.32.4-13).**
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Buru menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 10/LP/PB/Kab/31.03/XII/2024 yang diregister dengan nomor: 04/Reg/PL/PB/Kab/31.03/XII/ 2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Harkuna Litololy, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. **(Vide Bukti PK.32.4-14).**
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Buru kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu kabupaten Buru Nomor 04/Reg/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor dinyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. **(Vide Bukti PK.32.4-15).**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Walid Aziz, SE** (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. **(Vide Bukti PK.32.4-7)**
  - 5.1. Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 14/LP/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil. **(Vide Bukti PK.32.4-16)**
  - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang tertuang dalam Formulir A.17 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan terhadap keterpenuhan syarat materiel

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 “*dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi*”. (**Vide Bukti PK.32.4-17**).

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Walid Aziz, SE** (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan di TPS 21 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. (**Vide Bukti PK.32.4-8**)

6.1. Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Kajian Awal Nomor: 15/LP/PB/Kab/31.03/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir A.4, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil. (**Vide Bukti PK.32.4-18**)

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang tertuang dalam Formulir A.17 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan terhadap keterpenuhan syarat materiel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 “*dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi*”. (**Vide Bukti PK.32.4-19**).

7. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap Formulir Model C.Hasil Kabko KWK Bupati/Walikota sebagai berikut:

Tabel 02.

Persandingan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 19 Desa Namlea. (**Vide Bukti PK.32.4-20**)

Tabel 03.

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Hasil Pengawasan</b>
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr.HARJO UDANTO ABUKASIM, SpOG	158
IKRAM UMASUGI, SE - SUDARMO, SP, M.Si	125
ABD. AZIS HENTIHU, SE - GADIS SITI NADIA UMASUGI	68
AMUS BESAN, SH - HAMSAH BUTON	55

Persandingan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 21 Desa Namlea. **(Vide Bukti PK.32.4-21).**

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Hasil Pengawasan</b>
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr. HARJO UDANTO ABUKASIM, SpOG	173
IKRAM UMASUGI, SE - SUDARMO, SP, M.Si	83
ABD AZIZ HENTIHU, SE - GADIS SITI NADIA UMASUGI	65
AMUS BESAN, SH – HAMSAH BUTON	32

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan praktik politik uang Pada (Angka 15 halaman 13, Huruf A dan C Halaman 14, Huruf F Halaman 16, Huruf K, L dan M Halaman 18, Huruf N, P, Q Halaman 19 dan Huruf R Halaman 20), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Sawa, Kecamatan Lilialy nomor: 023/LHP/PM.01.27/ 11/2024, yang

pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada pukul 07.30 Wit. Sejak dimulainya pemungutan suara sampai dengan berakhirnya pemungutan dan perhitungan suara, tidak terjadi politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. **(Vide Bukti PK.32.4-22)**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 901 Desa Waimiting Kecamatan Liliy Nomor: 023/LHP/PM.00.022/Liliy.MA-27/11/2024, menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS 901 Lokasi Khusus Lapas Kelas II Desa Waimiting, Kecamatan Liliy, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dari mulainya pembukaan proses Pemungutan dan perhitungan suara pada pukul 07.05 Wit sampai dengan berakhirnya pemungutan dan perhitungan suara, tidak terjadi mobilisasi masa atau politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon. **(Vide Bukti PK.32.4-23)**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Waegeren, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Grandeng, TPS 01 Desa Wabloy dan TPS 02 Desa Kubalahin di Kecamatan Lolongguba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya praktik politik uang dan mobilisasi masa. **(Vide Bukti PK.32.4-24)**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas, TPS 01, TPS 02 Desa Wasbaka TPS 01 Desa Selwadu, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Tanjung Karang, TPS 01 Desa Kampung Baru, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Bara, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Air Buaya dan TPS 01 Desa Waepure di Kecamatan Air Buaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya praktik politik uang. **(Vide Bukti PK.32.4-25)**
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Basalale, TPS 01 Desa Dava, TPS 01 Desa Widit, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Debowae, dan TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Waelo, di Kecamatan Waelata. yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya politik uang. **(Vide Bukti PK.32.4-26)**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 dan TPS 03 Desa Waedanga, di Kecamatan Fena Leisela. yang pada

pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya politik uang. (**Vide Bukti PK.32.4-27**)

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Lamahang, di Kecamatan Waplau yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon. (**Vide Bukti PK.32.4-28**)
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 dan TPS 02 Desa Waelapia, TPS 01 Desa Masarete, TPS 02 Desa Wayasel, TPS 01 Desa Kaki Air di Kecamatan Teluk Kaiely yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan adanya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon. (**Vide Bukti PK.32.4-29**)
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Gogorea, TPS 01 Desa Waenetat di Kecamatan Waeapo. Pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi politik uang. (**Vide Bukti PK.32.4-30**)

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Manipulasi Daftar Hadir pada (Huruf D Halaman 14, Huruf E dan Huruf G Halaman 15 dan Huruf O Halaman 19) terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Nafrua, Kecamatan Lolongguba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap tidak ada masalah atau keberatan dari saksi. (**Vide Bukti PK.32.4-31**)
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Desa Lele nomor: 32/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 tanggal 27 november 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, dan terhadap Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-

KWK, ada yang menggunakan tanda tangan dan ada yang menggunakan centang. **(Vide Bukti PK.32.4-32).**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Desa Wapsalit nomor: 42/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan terhadap Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, semua pengguna hak pilih menggunakan centang. **(Vide Bukti PK.32.4-33).**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Fena Leisela nomor: 160/LHP/PM.00.02/12/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah ditunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Berita Acara Formulir Model C.Pemberitahuan namun tidak ada kesalahan atau perbedaan. **(Vide Bukti PK.32.4-34).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan surat suara yang hilang Pada (Angka 6 Halaman 10 Angka 9 Halaman 12) terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Desa Jamilu nomor: 04/LHP/PM.09/11/2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat suara tersebut bukan hilang tetapi ada kekurangan 4 (empat) surat suara Bupati dan Wakil Bupati dan KPPS telah menuangkan kedalam Berita Acara. **(Vide Bukti PK.32.4-35)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Batuboy nomor: 01/LHP/PM.09/11/2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat suara tersebut bukan hilang tetapi ada kekurangan 1 (satu) surat suara Bupati dan Wakil Bupati. **(Vide Bukti PK.32.4-36)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan netralitas ASN pada (Angka 7 dan 8 Halaman 11) terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawah Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pencegahan terhadap netralitas ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara, Pejabat Lainnya. dengan mengeluarkan Himbauan sebanyak 2 kali dengan Nomor: 18/PM.00.02/K.BURU/06/2024, dan nomor: 36/PM.00.02/K.BURU/09/ 2024, yang pada pokoknya menjelaskan terkait Pegawai ASN., Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pejabat Negara, Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Vide Bukti PK.32.4-37)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penambahan jumlah DPT, DPTb dan DPK pada (Angka 3 dan 4 Halaman 8-9, Angka 10 Halaman 12), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bawaslu RI Mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor: 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.32.4-38)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Buru Nomor: 38/PM.00.02/ K.BURU/09/2024 tertanggal 12 September 2024 Perihal Saran Perbaikan dan Surat Nomor: 41/PM.00.02/K.BURU/09/2024 tertanggal 19 September 2024 Perihal saran perbaikan **(Vide Bukti PK.32.4-39)** yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Buru untuk melakukan perbaikan terhadap:
  - 2.1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (meninggal) yang berjumlah 4 orang di Kecamatan Fena Leisela dan pemilih Tidak Memenuhi Syarat Meninggal yang berjumlah 2 orang di Kecamatan Teluk Kaiely.
  - 2.2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat bukan penduduk setempat yang berjumlah 4 orang di Kecamatan Fena Leisela.
  - 2.3. Warga Potensi Memenuhi syarat berjumlah 3 orang di Kecamatan Air Buaya.
  - 2.4. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Meninggal yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang berjumlah 20 orang di Desa Karang Jaya.
3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 69/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap tidak ada terjadi dugaan pelanggaran dan telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Buru perihal Saran Perbaikan tetapi untuk Kecamatan Waelata belum ditindaklanjuti karena belum ada Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Desa. **(Vide Bukti PK.32.4-40)**
4. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap Berita Acara Model BA–DPT Kabko Nomor 74/PL.01.2.BA/8104/2024 Tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap, **(Vide 1ukti PK.32.4-41)** dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 04.

## Berita Acara Model BA - DPT Kabko.

N O	KECAMATAN	JML DESA	JML TPS	JML LAKI LAKI	JML PEREMP UAN	JML PEMILIH (L+P)

1	NAMLEA	7	50	11684	12775	24459
2	AIR BUAYA	10	26	3951	4010	7961
3	WAEAPO	7	20	4645	4452	9097
4	WAPLAU	10	24	4288	4546	8834
5	BATABUAL	5	14	3084	3077	6161
6	LOLONG GUBA	10	30	4867	4818	9685
7	WAEATA	10	24	5599	5289	10888
8	FENA LIASELA	13	38	4017	3878	7895
9	TELUK KAIELY	5	8	1461	1502	2963
10	LILIALY	5	16	3626	3953	7579
<b>JUMLAH</b>		<b>82</b>	<b>250</b>	<b>47222</b>	<b>48300</b>	<b>95522</b>

5. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru, saksi Pemohon memasukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada tanggal 03 Desember 2024 untuk Kecamatan Lolongguba perihal DPTb dan DPK agar dapat dibuktikan. **(Vide Bukti PK.32.4-42)**
6. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru, saksi Pemohon memasukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada tanggal 03 Desember 2024 untuk Kecamatan Batabual perihal DPTb dan DPK agar dapat dibuktikan bahwa pemilih yang dikategorikan DPTb dan DPK ini sah secara Administrasi. **(Vide Bukti PK.32.4-43)**
7. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru, saksi Pemohon memasukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada tanggal 03 Desember 2024 untuk Kecamatan Air Buaya perihal DPTb dan DPK agar dapat dibuktikan. **(Vide Bukti PK.32.4-44)**
8. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru, saksi Pemohon memasukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya

menerangkan bahwa terdapat penambahan 1.700. pemilih yang tidak memiliki e-KTP. (**Vide Bukti PK.32.4-45**)

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Suara (Angka 11 Halaman 12, Angka 13 dan 14 pada Halaman 13), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Liliyal Nomor: 024/LHP/PM/KEC.KLLY-01/11/2024. Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi keberatan dengan Formulir Model C- Pemberitahuan, Saksi meminta kepada PPK untuk menghitung Kembali Formulir Model C-pemberitahuan. Terhadap keberatan saksi sudah diselesaikan di Pleno Tingkat Kecamatan. (**Vide Bukti PK.32.4-46**).
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Nomor: 15/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPK Kecamatan Namlea harus melakukan penghitungan ulang untuk semua jenis pemilihan pada TPS 20. (**Vide Bukti PK.32.4-47**)
3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Nomor: 16/PM.02.02/K.NLA-01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPK Kecamatan Namlea harus melakukan perhitungan semua jenis surat suara di TPS 08. (**Vide Bukti PK.32.4-48**)
4. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Waelata Nomor: 02/Reg/TM/PB/00.02/K.WLT-08/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Buru. (**Vide Bukti PK.32.4-49**)

KPU Kabupaten Buru telah menindaklanjuti Rekomendasi dan menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 54 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata tidak dapat dilaksanakan karena Tidak Memenuhi Unsur dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 50 Ayat 3 PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **(Vide Bukti PK.32.4-50).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati/Walikota dengan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati/Walikota (Huruf H Halaman 15 - 16), terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buru:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Namlea Nomor: 01/LHP/PM/00/11/ 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada kesalahan penulisan dari Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK-BUPATI ke Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-SALINAN-KWK-BUPATI. **(Vide Bukti PK.32.4-51)**

Tabel 05.

Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

Nama Pasangan Calon	Model C.Hasil KWK Bupati	C.Hasil Salinan KWK Bupati
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr. HARJO UDANTO ABUKASIM, SpOG	110	110
IKRAM UMASUGI, SE - SUDARMO, SP.,M.Si	114	114

ABD. AZIS HENTIHU, SE - GADIS SITI NADIA UMASUGI	52	52
AMUS BESAN, SH - HAMSAH BUTON	76	76

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Desa Namlea Nomor: 04/LHP/PM/00/11/ 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada pukul 07.54 Wit sampai selesai, tidak terjadi kegiatan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan tidak ada kesalahan penulisan hasil perolehan suara dari Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati/Walikota ke Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati/Walikota. **(Vide Bukti PK.32.4-52).**

Tabel 06.

Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

Nama Pasangan Calon	Model C.Hasil KWK Bupati	C.Hasil Salinan KWK Bupati
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr. HARJO UDANTO ABUKASIM, SpOG	121	121
IKRAM UMASUGI, SE - SUDARMO, SP,.M.Si	90	90
ABD. AZIS HENTIHU, SE - GADIS SITI NADIA UMASUGI	51	51
AMUS BESAN, SH - HAMSAH BUTON	46	46

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 07 Desa Namlea Nomor: 07/LHP/PM/00/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada pukul 07.54 Wit sampai selesai, tidak terjadi kegiatan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan tidak ada kesalahan penulisan hasil perolehan suara dari Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati/Walikota ke Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati/Walikota. **(Vide Bukti PK.32.4-53).**

Tabel 07.

Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

Nama Pasangan Calon	Model C.Hasil KWK Bupati	C.Hasil Salinan KWK Bupati
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr. HARJO UDANTO ABUKASIM, SpOG	127	127
IKRAM UMASUGI, SE - SUDARMO, SP,.M.Si	152	152
ABD. AZIS HENTIHU, SE - GADIS SITI NADIA UMASUGI	74	74
AMUS BESAN, SH - HAMSAH BUTON	32	32

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 08 Desa Namlea Nomor: 04/LHP/PM/00/11/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada pukul 07.54 Wit sampai selesai, tidak terjadi kegiatan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon dan tidak ada kesalahan penulisan hasil perolehan suara dari Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati/Walikota ke Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati/Walikota. **(Vide Bukti PK.32.4-54).**

Tabel 08.

Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati.

Nama Pasangan Calon	Model C.Hasil KWK Bupati	C.Hasil Salinan KWK Bupati
MUHAMMAD DANIEL RIGAN – dr. HARJO UDANTO ABUKASIM, SpOG	123	123
IKRAM UMASUGI, SE - SUDARMO, SP,.M.Si	144	144
ABD. AZIS HENTIHU, SE - GADIS SITI NADIA UMASUGI	69	69
AMUS BESAN, SH - HAMSAH BUTON	30	30

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti **PK.32.4-1** sampai dengan Bukti **PK.32.4 - 54**, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>URAIAN BUKTI</b>
1.	<b>Bukti PK.32.4-1</b>	Formulir Model A hasil Pengawasan (LHP) Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Buru 1. 93/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 3 Desember 2024 2. 94/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 4 Desember 2024 3. 95/LHP/PM.00.02/12/2024, tanggal 5 Desember 2024 4. 96/LHP/PM.00.02/12 /2024, tanggal 6 Desember 2024;
2.	<b>Bukti PK.32.4-2</b>	Berita Acara dan Sertifikat Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 6 Desember 2024;
3.	<b>Bukti PK.32.4-3</b>	1. Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024, Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 05 Desember 2024; 2. Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/ 2024.
4.	<b>Bukti PK.32.4-4</b>	Status Laporan Nomor : 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 Formulir A.17 (Status Laporan) Tanggal 15 Desember 2024
5.	<b>Bukti PK.32.4-5</b>	1. Laporan Nomor : 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024, Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 07 Desember 2024; 2. Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) nomor 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/ 2024.
6.	<b>Bukti PK.32.4-6</b>	Status Laporan Nomor : 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024, Formulir Model A.17 (Status Laporan) Tanggal 17 Desember 2024
7.	<b>Bukti PK.32.4-7</b>	Laporan Nomor : 14/PL/PB/Kab/31.03/XII/ 2024, Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) Tanggal 08 Desember 2024
8.	<b>Bukti PK.32.4-8</b>	Laporan Nomor : 15/PL/PB/Kab/31.03 /XII/2024 Formulir Model A.1 (Penerimaan Laporan) tanggal 08 Desember 2024

9. **Bukti PK.32.4-9** Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 19 Desa Namlea Nomor 04/LHP/PM. PTPS/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
10. **Bukti PK.32.4-10** Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 21 Desa Namlea Nomor 04/LHP/PM. PTPS/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
11. **Bukti PK.32.4-11**
1. Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/31.03/ XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
  2. Formuir Model A.4.1 (Pemberitahuan Kelengkapan laporan) Laporan Nomor: 05/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
  3. Formulir Model A.3.1 (Tanda Bukti Perbaikan Laporan) nomor: 10/PL/PB/ Kab/31.03/XII/ 2024.
12. **Bukti PK.32.4-12**
1. Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) Nomor: 03/Reg/PL/PB/ Kab/31.03/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024.
  2. Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi) kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
  3. Formulir Model A.8 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor, Terlapor dan Saksi
13. **Bukti PK.32.4-13**
1. Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/31.03/ XII/2024 tanggal 08 Desember 2024;
  2. Formuir Model A.4.1 (Pemberitahuan Kelengkapan laporan) Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
  3. Formulir Model A.3.1 (Tanda Bukti Perbaikan Laporan) nomor: 10/PL/PB/Kab/31.03/XII/ 2024 tanggal 11 Desember 2024.
14. **Bukti PK.32.4-14**
1. Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) Nomor: 04/Reg/PL/PB/ Kab/31.03/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024.
  2. Formulir Model A.7 (Undangan Klarifikasi) kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi.
  3. Formulir Model A.8 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor, Terlapor dan Saksi.
15. **Bukti PK.32.4-15** Formulir Model A.13 (Penerusan Rekomendasi) Nomor: 04/Reg/PL/PB/Kab/ 31.03/XII/2024 Tangga 27 Desember 2024.

16. **Bukti PK.32.4-16**
1. Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/31.03/ XII/2024 tanggal 09 Desember 2024
  2. Formulir Model A.4.1 (Pemberitahuan Kelengkapan Laporan) Nomor 14/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
17. **Bukti PK.32.4 - 17**  
Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor: 14/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024.
18. **Bukti PK.32.4 - 18**
1. Formulir Model A.4 (Kajian Awal) Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/31.03/ XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
  2. Formulir Model A.4.1 (Pemberitahuan Kelengkapan Laporan) Nomor 14/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
19. **Bukti PK.32.4 - 19**  
Formulir Model A.17 (Status Laporan) Nomor: 15/PL/PB/Kab/31.03/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024.
20. **Bukti PK.32.4 - 20**  
Formulir Model C.Hasil Kabko KWK Bupati/Walikota TPS 19 Desa Namlea
20. **Bukti PK.32.4 - 21**  
Formulir Model C.Hasil Kabko KWK Bupati/Walikota TPS 21 Desa Namlea
22. **Bukti PK.32.4 - 22**  
Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Sawa, Kecamatan Liliyaly Nomor 023/LHP/PM.01. 27/11/2024 tanggal 27 November 2024
23. **Bukti PK.32.4 - 23**  
Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 901 Desa Waimiting, Kecamatan Liliyaly Nomor 023/LHP/PM.01. 27/11/2024 tanggal 27 November 2024
24. **Bukti PK.32.4 - 24**
1. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba Nomor 33/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba Nomor 34/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba Nomor 35/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;

4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 04 Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba Nomor 37/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  5. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 05 Desa Waegeren, Kecamatan Lolongguba Nomor 36/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  6. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba Nomor 49/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  7. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba Nomor 56/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  8. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba Nomor 50/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Wabloy, Kecamatan Lolongguba Nomor 55/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  10. Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Kubalahin, Kecamatan Lolongguba Nomor 47/LHP/PM.01.03/KLLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024.
25. **Bukti PK.32.4 - 25**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Wasbaka, Kecamatan Air Buaya Nomor 32/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Wasbaka, Kecamatan Air Buaya Nomor 04/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Selwadu, Kecamatan Air Buaya Nomor 01/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air

- Buaya Nomor 01/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya Nomor 02/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya Nomor 03/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  7. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 04 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya Nomor 04/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  8. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya Nomor 01/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  9. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya Nomor 01/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  10. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya Nomor 02/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  11. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya Nomor 03/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  12. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 04 Desa Bara, Kecamatan Air Buaya Nomor 04/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  13. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya Nomor 02/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;

14. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya Nomor 03/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  15. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya Nomor 04/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
  16. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Waepure, Kecamatan Air Buaya Nomor 01/LHP/PM.01.03/PTPS-K.ABY-5/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
26. **Bukti PK.32.4 - 26**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Basalale, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT- 08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Dava, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Widit, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Debowae, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Debowae, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  7. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 04 Desa Debowae, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT-08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  8. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Waelo, Kecamatan Waelata Nomor

- 101/LHP/PM.01.02/K.WLT- 08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
9. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Waelo, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT- 08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  10. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Waelo, Kecamatan Waelata Nomor 101/LHP/PM.01.02/K.WLT- 08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
27. **Bukti PK.32.4 - 27**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Waedanga, Kecamatan Fena Leisela Nomor 109/LHP/PM.01.03/11/ 2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Waedanga, Kecamatan Fena Leisela Nomor 110/LHP/PM.01.03/11/ 2024 tanggal 27 November 2024;
28. **Bukti PK.32.4 - 28**
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Lamahang, Kecamatan Waplau Nomor tanggal 27 November 2024;
29. **Bukti PK.32.4 - 29**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kaiely Nomor 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Waelapia, Kecamatan Teluk Kaiely Nomor 02/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Masarete, Kecamatan Teluk Kaiely Nomor 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Wayasel, Kecamatan Teluk Kaiely Nomor 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Kaki Air, Kecamatan Teluk Kaiely Nomor 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

30. **Bukti PK.32.4 - 30**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo Nomor 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo Nomor 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
31. **Bukti PK.32.4 - 31**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Nafrua, Kecamatan Lolongguba Nomor 57/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  2. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Nafrua.
  3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Nafrua, Kecamatan Lolongguba Nomor 48/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  4. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Nafrua.
  5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Nafrua, Kecamatan Lolongguba Nomor 59/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
  6. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 03 Desa Nafrua.
32. **Bukti PK.32.4 - 32**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 02 Desa Lele, Nomor 32/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Lele.
33. **Bukti PK.32.4 - 33**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 02 Desa Wapsalit, Kecamatan Lolongguba Nomor: 42/LHP/PM.01.03/K.LLG-07/11/2024 Tanggal 27 November 2024
  2. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Wapsalit
34. **Bukti PK.32.4 - 34**
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Fena Leisela Nomor: 160/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024.

35. **Bukti PK.32.4 - 35**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Desa Jamilu, Kecamatan Namlea Nomor: 04/LHP/PM.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
36. **Bukti PK.32.4 - 36**
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Desa Batu Boy, Kecamatan Namlea Nomor: 01/LHP/PM.09/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
  2. Berita Acara kekurangan surat suara;
37. **Bukti PK.32.4 - 37**
1. Imbauan Bawaslu Kabupaten Buru Nomor: 18/PM.00.02/K.BURU/06/2024 tanggal 14 Juni 2024;
  2. Imbauan Bawaslu Kabupaten Buru Nomor: 36/PM.00.02/K.BURU/09/2024 tanggal 09 September 2024.
38. **Bukti PK.32.4 - 38**
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024.
39. **Bukti PK.32.4 - 39**
1. Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 38/PM.00.02/K.BURU/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal saran perbaikan pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
  2. Surat Bawaslu Kabupaten Buru Nomor 41/PM.00.02/K.BURU/09/2024 tanggal 19 September 2024 perihal saran perbaikan pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
  3. Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 175/PL.01.2/8104/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Buru.
  4. Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 176/PL.01.2/8104/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Buru.
40. **Bukti PK.32.4 - 40**
- Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Buru Nomor: 69/LHP/PM.09/11/2024 Tanggal 20 September 2024
41. **Bukti PK.32.4 - 41**
- Berita Acara Model BA-DPT Kabko Nomor 74/L.01.2.BA/8104/2024 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap

42. **Bukti PK.32.4 - 42** Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KWK pada tanggal 03 Desember 2024 untuk Kecamatan Lolongguba.
43. **Bukti PK.32.4 - 43** Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KWK pada tanggal 03 Desember 2024 untuk Kecamatan Batabual.
44. **Bukti PK.32.4 - 44** Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KWK pada tanggal 03 Desember 2024 untuk Kecamatan Air Buaya.
45. **Bukti PK.32.4 - 45** Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi – KWK pada tanggal 06 Desember 2024.
46. **Bukti PK.32.4 - 46** Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Liliyaly Nomor 024/LHP/PM/KEC.LLY-01/11/ 2024 tanggal 03 Desember 2024
47. **Bukti PK.32.4 - 47** Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Nomor 15/PM.02.02/K.NLA-01/11/ 2024 tanggal 03 Desember 2024
48. **Bukti PK.32.4 - 48** Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea Nomor 16/PM.02.02/K.NLA-01/11/ 2024 tanggal 03 Desember 2024
49. **Bukti PK.32.4 - 49** Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Waelata Nomor 02/Reg/TM/PB/02.02/ K.WLT-08/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
50. **Bukti PK.32.4 - 50** Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 54 Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.
51. **Bukti PK.32.4 - 51**
  1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 01 Desa Namlea nomor 01/LHP/PM/00/ 11/2024 tanggal 27 November 2024.
  2. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati TPS 01 Desa Namlea.
  3. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati TPS 01 Desa Namlea.
52. **Bukti PK.32.4 - 52**
  1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 03 Desa Namlea nomor 04/LHP/PM/00/ 11/2024 tanggal 27 November 2024.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 53. <b>Bukti PK.32.4 - 53</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati TPS 03 Desa Namlea.</li> <li>3. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati TPS 03 Desa Namlea.</li> </ol>   |
| 54. <b>Bukti PK.32.4 - 54</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 07 Desa Namlea nomor 07/LHP/PM/00/11/2024 tanggal 27 November 2024.</li> <li>2. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati TPS 07 Desa Namlea.</li> <li>3. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati TPS 07 Desa Namlea.</li> </ol> |
|                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Pengawas TPS 08 Desa Namlea nomor 04/LHP/PM/00/11/2024 tanggal 27 November 2024.</li> <li>2. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil KWK Bupati TPS 08 Desa Namlea.</li> <li>3. Berita Acara dan Sertifikat Model C.Hasil Salinan KWK Bupati TPS 08 Desa Namlea.</li> </ol> |

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah dalil mengenai adanya sengketa proses dan bukan termasuk dalam perkara perselisihan tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5 = PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 [vide Bukti P- 1= Bukti T-1 = Bukti PT-5 = PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.10 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5 = PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 229/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga menurut Mahkamah pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu. Oleh karenanya, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ....

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...; “

**[3.6.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-3 = PT-1] serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 83 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanto Abukasim adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-4 = PT-2];

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Nomor Urut 1;

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan, “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.6.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 (satu) Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Buru adalah 141.361 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru;

**[3.6.6]** Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 78.122 \text{ suara (total suara sah)} = 1.562 \text{ suara}$ ;

**[3.6.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21.064 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 22.414 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $22.414 \text{ suara} - 21.064 \text{ suara} = 1.350 \text{ suara}$  (1,73 %) atau kurang dari 1.562 suara;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon;

### **Dalam Pokok Permohonan**

#### **Dalam eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Uraian dalil dalam posita tidak jelas, adanya ketidaksesuaian antara uraian dalam posita dan petitum serta adanya pertentangan antara petitum satu

dengan petitum lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

2. Uraian dalil yang dituangkan dalam permohonan tidak bersesuaian satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan, adanya pertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sangat sulit untuk dipahami.

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.10.1]** Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

**[3.10.2]** Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon pada bagian posita, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan uraian posita permohonan pada angka 4, yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan terkait adanya potensi DPT yang bermasalah, namun pada bagian akhir uraian posita Pemohon justru mempermasalahkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru yakni melakukan pencoblosan dua kali. Adanya uraian tersebut pada akhirnya menyebabkan seluruh uraian dalam posita pada angka 4 menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena posita *a quo* tidak fokus terkait dengan apa sebenarnya yang ingin diuraikan oleh Pemohon dalam dalil tersebut, yakni apakah terkait dengan permasalahan DPT atau permasalahan terkait pelanggaran Ketua KPU yang diduga mencoblos dua kali.
2. Bahwa berkenaan dengan uraian posita permohonan pada angka 5, yang pada pokoknya Pemohon menguraikan hal terkait adanya dugaan Ketua KPU Kabupaten Buru yang telah mencoblos dua kali dengan dibantu jajaran KPPS dan PPS yang di antaranya dilakukan di TPS 21 Namlea, namun dalam uraian posita selanjutnya, Pemohon meminta untuk dilakukan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Buru. Menurut Mahkamah, uraian posita demikian pada akhirnya telah menyebabkan ketidakjelasan posita karena Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan keterkaitan antara pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Buru yang didalilkan mencoblos dua kali pada TPS 21 Namlea dengan permintaan untuk dilakukan PSU pada seluruh TPS di Kabupaten Buru.
3. Bahwa berkenaan dengan uraian posita permohonan pada angka 6, Pemohon menyebutkan nama Kecamatan Lolongbatu, padahal setelah Mahkamah mencermati lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 yakni Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari

Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, telah ternyata di Kabupaten Buru tidak terdapat wilayah dengan nama Kecamatan Lolongbatu karena yang ada adalah Kecamatan Lolong Guba. Adanya ketidakcermatan uraian dalil posita terkait dengan kesalahan penyebutan nama kecamatan tersebut menurut Mahkamah menyebabkan dalil *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur.

4. Bahwa berkenaan dengan uraian posita permohonan pada angka 8, yang pada pokoknya Pemohon menguraikan tentang adanya hubungan kekerabatan antara Ketua KPU Kabupaten Buru dengan Pihak Terkait, namun pada uraian akhir dalil *a quo*, uraian posita Pemohon justru mendalilkan terkait adanya penambahan DPT sebanyak 1.700 yang tanpa disertai dengan KTP-el. Menurut Mahkamah, uraian posita *a quo* pada akhirnya telah menyebabkan ketidakjelasan posita karena Pemohon tidak konsisten dalam menguraikan keterkaitan antara hubungan kekerabatan antara Ketua KPU Kabupaten Buru dengan Pihak Terkait dengan adanya potensi penambahan DPT yang menguntungkan Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selain itu, pada posita permohonan pada angka 8, Pemohon juga mendalilkan terjadi pengurangan suara di TPS 20, namun tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan nama TPS, nama desa dan juga nama kecamatan tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Uraian demikian menurut Mahkamah pada akhirnya menyebabkan dalil *a quo* menjadi tidak jelas khususnya terkait dengan tempat dimana terjadinya pelanggaran dimaksud.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil posita permohonan pada angka 9, yang pada pokoknya Pemohon menguraikan adanya kejadian 4 (empat) lembar kertas suara yang hilang di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, namun dalam uraian posita selanjutnya Pemohon juga mempermasalahkan terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan di Kecamatan Fenaleisela. Adanya uraian posita demikian pada akhirnya menyebabkan dalil posita *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik nama TPS tempat terjadinya kejadian tersebut. Ketidakjelasan tersebut juga semakin dipertegas dengan adanya penyebutan dua kecamatan yang berbeda yakni Kecamatan Namlea dan Kecamatan Fenaleisela, tanpa disertai dengan uraian yang menjelaskan kronologis lengkap mengenai kejadian 4 (empat) lembar kertas suara yang hilang tersebut. Uraian posita demikian pada akhirnya menyebabkan Mahkamah sulit

memahami apa sebenarnya yang ingin diuraikan oleh Pemohon terkait dengan adanya fakta tersebut.

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, posita Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.10.3]** Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut.

“ .....

1. ....

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut Pemohon
01	<b>Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanta Abukasim</b>	<b>21.064</b>
02	Ikram Umasagi dan Sudarmo	<b>21.015</b>
03	Abd Aziz Hentihu dan Gadis Siti Nadia Umasagi	<b>12.517</b>
04	Amus Besan dan Hamsah Buton	<b>21.000</b>

4. Atau setidaknya - tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Buru.

.....”

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon selain telah meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024, Pemohon juga meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel petitum di atas dengan menggunakan Surat Keputusan KPU yang sama yakni Surat

Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 136/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024.

Di satu sisi, yaitu pada petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon, *in casu* Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanta Abukasim dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam tabel petitum angka 3 dengan tetap mencantumkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024. Namun di sisi lain dalam petitum angka 2, Pemohon juga meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 untuk perolehan suara bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024.

Terhadap petitum yang demikian, menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon oleh karena antara petitum angka 2 dan angka 3 saling bertentangan. Selain itu, terkait dengan petitum pada angka 4 yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di seluruh TPS di Kabupaten Buru. Menurut Mahkamah, dengan mencermati uraian posita sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, adanya permintaan Pemohon pada petitum angka 4 tersebut sama sekali tidak bersesuaian dengan uraian posita yang ada dalam pokok permohonan, oleh karena dalam uraian posita dalam pokok permohonan, Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang terkait dengan adanya berbagai pelanggaran di beberapa TPS dan sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan ulang. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan frasa “pemilihan ulang” dalam petitum angka 4 dimaksud telah menyebabkan uraian petitum menjadi tidak jelas atau kabur karena petitum tersebut tidak bersesuaian dengan seluruh posita yang ada dalam pokok permohonan. Sebab, antara pengertian “pemilihan ulang” dengan “pemungutan suara ulang” sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 memiliki pemaknaan yang sangat berbeda di mana “pemilihan ulang” mengandung arti bahwa seluruh tahapan pemilihan harus di ulang dari awal yakni dimulai dari tahapan proses pendaftaran pasangan calon, sedangkan “pemungutan suara ulang”

merupakan salah satu tahapan Pemilihan yang dilakukan di TPS apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat pemungutan suara.

Dengan adanya format petitum demikian pada akhirnya telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian terhadap Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.54 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.